



BUPATI KUTAI BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah

ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
dan
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
48. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
49. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
55. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah

atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

56. Pelayanan Kebersihan adalah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
57. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
58. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
59. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara/Daerah dan pihak swasta.
60. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
61. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah tempat penginapan /Pesanggrahan/Vila termasuk di dalamnya wisma, asrama, balai istirahat pekerja, pondok, hotel dan motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

64. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
65. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Aset Daerah adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
67. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
68. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
69. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
70. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

71. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
72. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial,

- kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (3) Tarif PBB-P2 atas NJOP khusus seperti:
 - a. ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - c. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - d. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk

suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir dalam kegiatan sosial.
 - e. penyelenggaraan tempat Parkir dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif BPJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) bagi penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir yang Cuma-Cuma.
 - b. 10% (sepuluh persen) bagi penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir yang dikelola oleh pihak ketiga; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) bagi pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;

- ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengembalian MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah
Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis Sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat Parkir; dan
 - d. pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - b. Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - d. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan Ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan Kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan;

- b. penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan Ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- d. pelayanan jasa Kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas Kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi; dan
- g. pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan/atau
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 95

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 98

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran

atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 101

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemafaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 113

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 101, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan Laboratorium dan Tarif Sewa Pakai Peralatan Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 10 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun

- 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 16);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 17);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 2); dan
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 08), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KUTAI BARAT

Ttd.

YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

Ttd.

AYONIUS

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.07/III/1/1/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selama ini, Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan berdasarkan kepada undang-undang perpajakan daerah yang lama. Serta Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kutai Barat, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai

pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan

objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi

dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merk dagang B pada mal X di kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merk dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan

merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merk dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak

termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu tahun).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga Permainan” adalah bentuk persewaan ruang alat alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan jasa akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga di registrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan

ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit

mulut

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi

gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan

farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi

1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan

1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh: tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Contoh: tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “Jabatan Tertentu” adalah jabatan di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “biaya dampak negatif pemberian PBG” antara lain:

- a. gugatan; dan/atau
- b. sengketa persidangan

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Peraturan Pelaksana termasuk yang mengatur pelayanan kesehatan yang belum dipungut dan dikelola oleh BLUD.

Pasal 117

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengobatan Umum	8.100	5.400	13.500,00

Tarif obat:

1. Obat non-generic: harga ecer tertinggi memperhatikan Harga Net Apotik (HNA) ditambah pelayanan kefarmasian sebesar 28%, dicantumkan dalam bentuk satuan rupiah
2. Obat generic: apabila tidak terdapat pada e-catalog, maka HET mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan, dicantumkan dalam bentuk satuan rupiah.
3. Obat generic: pada e-catalog, dicantumkan dalam formula, HET= harga obat katalog elektronik setiap provinsi + biaya kefarmasian sebesar 28% dari harga katalog elektronik setiap provinsi.

I. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

a. Pelayanan Klinik Umum

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	133.200	88.800	222.000,00
2	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	16.200	10.800	27.000,00
3	Pemasangan infuse set pertama	88.200	58.800	147.000,00
4	Pemberian Infuse Tambahan Tiap Botol Berikutnya	18.000	12.000	30.000,00
5	Pemasangan Kateter	61.200	40.800	102.000,00
6	Pelepasan Kateter	22.500	15.000	37.500,00
7	Pemasangan Bidai	27.000	18.000	45.000,00
8	Pemasangan Gips	135.000	90.000	225.000,00
9	Pelepasan Gips	13.500	9.000	22.500,00
10	Pemberian Suppositoria	49.500	33.000	82.500,00
11	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	49.500	33.000	82.500,00

12	Pelayanan Vaksin anti Rabies	36.000	24.000	60.000,00
13	Serum anti bisa ular	34.200	22.800	57.000,00
14	Penanganan Kasus dengan Injeksi	13.500	9.000	22.500,00
15	Penanganan Kasus dengan Nebulizer	34.200	22.800	57.000,00
16	Memberi Obat Oral	4.500	3.000	7.500,00
17	Memberi obat Per Vaginal	4.500	3.000	7.500,00

b. Pelayanan Bedah

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	61.200	40.800	102.000,00
2	Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan	49.500	33.000	82.500,00
3	Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	5.400	3.600	9.000,00
4	Tindakan Angkat Jahitan	18.000	12.000	30.000,00
5	Tindakan Ekstraksi Kuku	34.200	22.800	57.000,00
6	Tindakan Ekstripsi Tumor Jinak	157.500	105.000	262.500,00
7	Tindakan Sirkumsisi	315.000	210.000	525.000,00
8	Tindakan Perawatan Luka Sederhana	18.000	12.000	30.000,00
9	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	34.200	22.800	57.000,00
10	Tindakan Perawatan Luka Bakar:			
	Luka Bakar 10 - 20 %	34.200	22.800	57.000,00
	Luka Bakar 20 - 40 %	49.500	33.000	82.500,00
	Luka Bakar 40 % ke atas	61.200	40.800	102.000,00

c. Pelayanan Penyakit Mata

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Corpus Alineum Mata Tanpa Komplikasi	37.800	25.200	63.000,00
2	Pemeriksaan Visus Mata	0	-	0
3	Tindakan Irigasi Mata	18.000	12.000	30.000,00

d. Pelayanan Penyakit THT (Telingan Hidung Tenggorokan)

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	22.500	15.000	37.500,00
2	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	27.000	18.000	45.000,00
3	Tindik Telinga Dewasa	34.200	22.800	57.000,00

e. Pelayanan Klinik Ims (Infeksi Menular Seksual) Dan Napza

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	40.500	27.000	67.500,00
2	Terapi Methadon	10.800	7.200	18.000,00
3	Layanan Jarum Suntik Steril	16.200	10.800	27.000,00

f. Laboratorium

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
f.1	Kimia Darah			
1	Gula Darah Stick	27.000	18.000	45.000,00
2	Gula Darah Photometer	21.600	14.400	36.000,00
3	Cholesterol Total Stick	29.700	19.800	49.500,00
4	Cholesterol Total Photometer	27.000	18.000	45.000,00
5	Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	34.200	22.800	57.000,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
6	Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	27.000	18.000	45.000,00
7	Trigliserida	34.200	22.800	57.000,00
8	Asam urat Stick	27.000	18.000	45.000,00
9	Asam urat Photometer	27.000	18.000	45.000,00
10	Ureum	34.200	22.800	57.000,00
11	Creatinin	34.200	22.800	57.000,00
12	SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	34.200	22.800	57.000,00
13	SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	0	-	0
f.2	Hematologi			
1	Darah Rutin	27.000	18.000	45.000,00
2	Haemoglobin Stick	27.000	18.000	45.000,00
3	Haemoglobin Sahli	135.000	90.000	225.000,00
4	Angka Leukosit	10.800	7.200	18.000,00
5	Angka Eritrosit	10.800	7.200	18.000,00
6	Angka Trombosit	10.800	7.200	18.000,00
7	Hitung Jenis Leukosit	135.000	90.000	225.000,00
8	Retikulosit	10.800	7.200	18.000,00
9	Hematokrit	13.500	9.000	22.500,00
10	Laju Endap Darah	10.800	7.200	18.000,00
11	Clotting Time	10.800	7.200	18.000,00
12	Bleeding Time	11.700	7.800	19.500,00
13	Golongan Darah	10.800	7.200	18.000,00
14	Rhesus	11.700	7.800	19.500,00
15	Malaria RDT	27.000	18.000	45.000,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
16	Malaria Biasa	20.700	13.800	34.500,00
F.3	Urinologi			
1	Urin rutin Stick	20.700	13.800	34.500,00
2	Urin rutin biasa	16.200	10.800	27.000,00
3	Reduksi Glukosa	13.500	9.000	22.500,00
4	Protein	13.500	9.000	22.500,00
5	Sedimen	10.800	7.200	18.000,00
5	Tes Kehamilan	13.500	9.000	22.500,00
F4	Lain Lain			
1	Widal	81.000	54.000	135.000,00
2	HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	270.000	180.000	450.000,00
3	Gonorrhoea	34.200	22.800	57.000,00
4	VDRL (<i>Veneral Disease Research Laboratory</i>)	34.200	22.800	57.000,00
5	TPHA (<i>The Treponema Pallidum Haemagglutination</i>)	61.200	40.800	102.000,00
6	NAPZA (4 Parameter)	169.200	112.800	282.000,00
7	HbsAg	49.500	33.000	82.500,00
8	Anti HbsAg	63.000	42.000	105.000,00
9	HBA 1C	0	-	0
10	Faeses Rutin	13.500	9.000	22.500,00

g. Radiologi

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Manus	49.500	33.000	82.500,00
2	Wrist Joint	49.500	33.000	82.500,00
3	Antebrachi	49.500	33.000	82.500,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
4	Elbow Joint	49.500	33.000	82.500,00
5	Humeri	49.500	33.000	82.500,00
6	Shoulder Joint	49.500	33.000	82.500,00
7	Clavicula	49.500	33.000	82.500,00
8	Scapula	49.500	33.000	82.500,00
9	Cranium 3 Posisi	135.000	90.000	225.000,00
10	Cranium 2 Posisi	49.500	33.000	82.500,00
11	Thorax Dewasa	49.500	33.000	82.500,00
12	Thorax Anak	49.500	33.000	82.500,00
13	Abdomen	49.500	33.000	82.500,00
14	Pelvis	90.000	60.000	150.000,00
15	Cervical	90.000	60.000	150.000,00
16	Thoracal	90.000	60.000	150.000,00
17	Lumbal	90.000	60.000	150.000,00
18	Lumbosacral	90.000	60.000	150.000,00
19	Hip Joint	49.500	33.000	82.500,00
20	Femur	49.500	33.000	82.500,00
21	Knee Joint	49.500	33.000	82.500,00
22	Cruris	49.500	33.000	82.500,00
23	Ankle Joint	49.500	33.000	82.500,00
24	Pedis	49.500	33.000	82.500,00

h. Elektromedik

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengukuran BMI	10.800	7.200	18.000,00
2	Pengukuran Spirometer	34.200	22.800	57.000,00

3	Pengukuran Densitas tulang	101.700	67.800	169.500,00
4	Pemeriksaan USG (Ultrasonographi)	67.500	45.000	112.500,00
5	Pemeriksaan CTG	67.500	45.000	112.500,00
6	Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi)	34.200	22.800	57.000,00
7	Pemeriksaan Fetal Doppler	13.500	9.000	22.500,00
8	Fisioterapi	61.200	40.800	102.000,00

II. PELAYANAN RAWAT UMUM

a. Rawat Inap

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap Umum	34.200	22.800	57.000,00
2	Visite	13.500	9.000	22.500,00
3	Visite Farmasi Klinik	10.800	7.200	18.000,00
4	Pelayanan Makan Minum Pasien Rawat Inap	67.500	45.000	112.500,00

III. PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK

a. Rawat Jalan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
a.1	Pelayanan Keluarga Berencana			
1	Pelayanan Calon Penganten	51.300	34.200	85.500,00
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	198.000	132.000	330.000,00
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	52.200	34.800	87.000,00
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	52.200	34.800	87.000,00
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	162.000	108.000	270.000,00
6	Pemasangan Susuk KB	405.000	270.000	675.000,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
7	Kontrol susuk KB	13.500	9.000	22.500,00
8	Pelepasan Susuk KB	162.000	108.000	270.000,00
10	Pil KB (Keluarga Berencana)	13.500	9.000	22.500,00
11	Pelayanan Injeksi KB	16.200	10.800	27.000,00
a.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Neonatus				
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin	20.700	13.800	34.500,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	20.700	13.800	34.500,00
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	20.700	13.800	34.500,00
a.3 Lain Lain				
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	27.000	18.000	45.000,00
2	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	22.500	15.000	37.500,00
3	Tindik Telinga Bayi	22.500	15.000	37.500,00
4	Persalinan di luar gedung oleh Nakes	900.000	600.000	1.500.000,00

b. Kebidanan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Partus Normal	810.000	540.000	1.350.000,00
2	Partus Dengan Penyulit/Perdarahan/Pre Eklamsi/Induksi/Letak kaki	900.000	600.000	1.500.000,00
3	Partus Dengan Vakum Ekstraksi	108.000	72.000	180.000,00
4	Jahitan Perineum	202.500	135.000	337.500,00
5	Jahitan Portio	34.200	22.800	57.000,00
6	Oksigenasi 30 Menit Pertama	27.000	18.000	45.000,00
7	Oksigenasi Tiap 30 Menit Berikutnya	9.000	6.000	15.000,00

8	Evakuasi Plasenta Manual	427.500	285.000	712.500,00
9	Kuretase	675.000	450.000	1.125.000,00
10	Perawatan Bayi Asfiksia	466.200	310.800	777.000,00
11	Perawatan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	40.500	27.000	67.500,00

IV. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

a. Tindakan Preventif

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	20.700	13.800	34.500,00
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	34.200	22.800	57.000,00
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	54.000	36.000	90.000,00
4	Perawatan Fissure Sealant	34.200	22.800	57.000,00
5	Perawatan Kaping Pulpa	34.200	22.800	57.000,00

b. Penambalan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan I)	40.500	27.000	67.500,00
2	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan II)	27.000	18.000	45.000,00
3	Tumpatan Sementara Untuk Perawatan Saraf (Kunjungan III)	34.200	22.800	57.000,00
4	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Satu Permukaan	47.700	31.800	79.500,00
5	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Dua Permukaan	67.500	45.000	112.500,00
6	Tumpatan Tetap Dengan Glass Ionomer Cement (GIC) Lebih Dari Dua Permukaan	108.000	72.000	180.000,00

7	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	61.200	40.800	102.000,00
8	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Dua Permukaan	81.000	54.000	135.000,00
9	Tumpatan Tetap Dengan Resin Komposit Light Cured (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	121.500	81.000	202.500,00

c. Tindakan Pencabutan

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Topical (CE)	13.500	9.000	22.500,00
2	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal (Tanpa Penyulit)	27.000	18.000	45.000,00
3	Pencabutan Gigi Dengan Anestesi Lokal Dengan Penyulit	61.200	40.800	102.000,00
4	Pencabutan Gigi Dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	49.500	33.000	82.500,00
5	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Citoject (Dengan Penyulit)	81.000	54.000	135.000,00

d. Tindakan Bedah Mulut Sederhana

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Operculectomy	34.200	22.800	57.000,00
2	Trepanasi Gigi Gangren	25.200	16.800	42.000,00
3	Perawatan Incisi Abses	29.700	19.800	49.500,00
4	Perawatan Eksisi Mukokel	61.200	40.800	102.000,00
5	Perawatan Dry Socket	29.700	19.800	49.500,00
6	Buka Jahitan Operasi	22.500	15.000	37.500,00
7	Operasi Odontectomy	324.000	216.000	540.000,00

8	Selektif Grinding	25.200	16.800	42.000,00
9	Alfeolectomy	283.500	189.000	472.500,00

e. Tindakan Lain Lain

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Bongkar Protesa	34.200	22.800	57.000,00

V. PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	94.500	63.000	157.500,00
2	Pengukuran Kebugaran	0	-	0
3	KIR Dokter	15.600	10.400	26.000,00
4	Pemeriksaan Buta Warna	13.500	9.000	22.500,00
5	Visum Luar			
	a. Dalam Gedung	256.500	171.000	427.500,00
	b. Luar Gedung (Jenazah)	48.600	32.400	81.000,00
	c. Formalin Jenazah	450.000	300.000	750.000,00
6	Visum Luka	54.000	36.000	90.000,00
7	Konsultasi Gizi	12.000	8.000	20.000,00
8	Konsultasi Kesehatan lainnya	12.150	8.100	20.250,00
9	Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	13.500	9.000	22.500,00
10	Konsultasi Dokter Spesialis	67.500	45.000	112.500,00
11	Konsultasi Psikologi	27.000	18.000	45.000,00
12	Pelayanan Ambulans			
	a. Sampai dengan 10 Km	67.500	45.000	112.500,00

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)
	b. Setiap kilometer berikutnya	7.200	4.800	12.000,00
13	Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. Sampai dengan 10 Km	67.500	45.000	112.500,00
	b. Setiap kilometer berikutnya	7.200	4.800	12.000,00
14	Pemulasaran Jenazah	270.000	180.000	450.000,00
15	Pelayanan Farmasi			
	a. Pelayanan Obat Racikan per Resep	7.200	4.800	12.000,00
	b. Pelayanan Obat Non Racikan per Resep	4.500	3.000	7.500,00
	c. Pelayanan Informasi Obat	7.200	4.800	12.000,00
16	Memandikan Pasien	27.000	18.000	45.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a. Rawat Jalan

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	72.500,00
2	Klinik Gigi	48.300,00
3	Klinik Umum	48.300,00
4	Klinik VCT	48.300,00
5	Klinik NAPZA	48.300,00
6	Klinik TB DOTS	48.300,00

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan

No	TMNO Klinik Spesialis	Tarif (Rp)
1	Kecil	167.300,00
2	Sedang	270.200,00

3	Besar	341.500,00
4	Khusus	425.700,00

No	TMNO Klinik Gigi	Tarif (Rp)
1	Kecil	240.300,00
2	Sedang	375.500,00
3	Besar	457.100,00
4	Khusus	546.100,00

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Klinik Spesialis	5.500,00
2	Klinik Gigi	3.500,00
3	Klinik Umum	3.500,00
4	Klinik VCT	3.500,00
5	Klinik NAPZA	3.500,00
6	Klinik TB DOTS	3.500,00

4. Tarif Asuhan Kefarmasian Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Farmasi	48.300,00
2	Pengkajian Resep	3.500,00

5. Tarif Asuhan Gizi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp)
1	Konseling Gizi	48.300,00

b. Rawat Inap

1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Akomodasi	Paket Diet	Tarif (Rp)
1	Kelas III	60.000,00	200.000,00	273.128,00
2	Kelas II	120.000,00	200.000,00	333.128,00
3	Kelas I	240.000,00	200.000,00	453.128,00

4	VIP	480.000,00	250.000,00	730.000,00
5	VVIP	550.000,00	270.000,00	820.000,00
6	ICU/PICU/NICU	500.000,00	126.500,00	626.500,00
7	HCU	400.000,00	126.500,00	526.500,00

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	99.840,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	
6	ICU/PICU/NICU	180.000,00
7	HCU	80.300,00

3. Tarif Visite Dokter Jaga

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	41.320,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	
6	ICU/PICU/NICU	65.000,00
7	HCU	40.200,00

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas II, III	231.900,00
		2. Kelas I	
		3. VIP	
		4. VVIP	
		5. ICU/PCU/NICU	321.000,00
		6. HCU	160.600,00

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
2	SEDANG	1. Kelas II, III	696.050,00
		2. Kelas I	
		3. VIP	
		4. VVIP	
		5. ICU/PCU/NICU	944.000,00
		6. HCU	472.100,00
3	BESAR	1. Kelas II, III	1.099.125,00
		2. Kelas I	
		3. VIP	
		4. VVIP	
		5. ICU/PCU/NICU	1.459.000,00
		6. HCU	729.600,00
4	KHUSUS	1. Kelas III, II	1.229.375,00
		2. Kelas I	
		3. VIP	
		4. VVIP	
		5. ICU/PCU/NICU	1.755.300,00
		6. HCU	877.700,00
5	KHUSUS I	1. HCU	1.010.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.019.000,00
6	KHUSUS II	1. HCU	1.054.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.107.000,00
7	KHUSUS III	1. HCU	1.098.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.195.000,00

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
8	KHUSUS IV	1. HCU	1.142.000,00
		2. ICU/PCU/NICU	2.282.000,00

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

a) Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	17.400,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	

b) Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	34.040,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	

c) Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	45.240,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	
6	ICU/PICU/NICU	57.600,00
7	HCU	41.000,00

6. Tarif Visite Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
----	-------	------------

1	Kelas III	17.320,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	
6	ICU/NICU/PICU/HCU	20.800,00

7. Tarif Visite Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.980,00
2	Kelas II	
3	Kelas I	
4	VIP	
5	VVIP	
6	ICU/NICU/PICU/HCU	20.800,00

c. Gawat Darurat

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	72.500,00
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	145.000,00
3	Rawat Wing Transit	108.750,00

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	77.200,00
2	Konsultasi Spesialis Telemedicine	60.000,00
3	Konsultasi Spesialis On Call	115.800,00
4	Konsultasi Spesialis By Phone	48.300,00

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	101.200,00

2	Sedang	156.700,00
3	Besar	189.200,00
4	Khusus	223.900,00

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	15.000,00

d. Kamar Operasi (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas III	2.260.200,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	
2	SEDANG	1. Kelas III	5.440.533,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	
3	BESAR	1. Kelas III	7.903.500,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	
4	KHUSUS I	1. Kelas III	10.146.000,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	
5	KHUSUS II	1. Kelas III	12.175.666,00
		2. Kelas II	

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	14.013.000,00
6	KHUSUS III	1. Kelas III	14.204.666,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	16.348.000,00
7	KHUSUS IV	1. Kelas III	15.219.000,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	17.516.000,00

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
1	KECIL	1. Kelas III	1.130.100,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	
			1.359.800,00
2	SEDANG	1. Kelas III	2.720.300,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	3.230.600,00
3	BESAR	1. Kelas III	3.951.833,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	4.589.700,00
4	KHUSUS	1. Kelas III	

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp)
		2. Kelas II	5.073.066,00
		3. Kelas I, VIP, VVIP	
		4. ICU / PICU / NICU / HCU	5.838.500,00

e. Ruang Bersalin

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	1.130.100,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I	
		4. VIP / VVIP	
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	1.860.425,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I	
		4. VIP / VVIP	
3	Manual Plasenta	1. Kelas III	998.175,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I	
		4. VIP / VVIP	
4	Hecting Perineum	1. Kelas III	261.700,00
		2. Kelas II	
		3. Kelas I	
		4. VIP / VVIP	
5	Induksi Persalinan	1. Kelas III	438.525,00
		2. Kelas II	

		3. Kelas I	
		4. VIP / VVIP	

f. Tindakan Mediolgal

No	Kelompok	Tarif (Rp)
1	Visum kecelakaan Lalu Lintas	100.000,00
2	Visum kekerasan fisik	100.000,00
3	Visum kekerasan seksual	100.000,00
4	Visum jenazah	350.000,00

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

a. Laboratorium Patologi Klinik

Pemeriksaan Hematologi		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Darah Rutin Automatic 3 diff	76.000,00
2	Darah rutin automatic 5 diff	108.000,00
3	Laju Endap Darah (LED)	43.000,00
4	Masa perdarahan (<i>Bleeding time/ BT</i>)	36.000,00
5	Masa pembekuan (<i>Clotting Time/CT</i>)	36.000,00
6	APTT (Masa thomboplasti Parsial)	182.000,00
7	PT (Prothombin Time)	182.000,00

Pemeriksaan Kimia Klinik		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Asam urat (UA)	72.000,00
2	Glukosa darah (Rapid test kit)	52.000,00
3	Glukosa darah	52.000,00
4	Albumin	59.000,00
5	Bilirubin Direk/indirek	74.000,00
6	Bilirubin Total	74.000,00
7	SGOT	63.000,00
8	SGPT	63.000,00
9	Elektrolit: (Na, K, Cl)	179.000,00
10	Creatinin (Creat)	63.000,00

11	Ureum (BUN)	72.000,00
12	Cholesterol total (Chol)	60.000,00
13	Cholesterol HDL (HDL)	76.000,00
14	Cholesterol LDL (LDL)	60.000,00
15	Trigliserida (TG)	70.000,00
16	HbA1c	230.000,00

Pemeriksaan Immunologi Vidas		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	T3 (Immunologi analyzer)	273.000,00
2	Free T4 (Immunologi analyzer)	273.000,00
3	TSH (Immunologi analyzer)	259.000,00
4	Ferritin	223.000,00
5	HS Troponin I/ TNHS (Immunologi analyzer)	618.000,00

Pemeriksaan Lainnya		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Urine Lengkap (UL)	50.000,00
2	Feases Lengkap (FL)	39.000,00
3	Widal	60.000,00
4	HBsAg (Rapid test kit)	73.000,00
5	Anti Hbs (HBsAb) Rapid test kit	94.000,00
6	Anti HCV (Rapid test kit)	100.000,00
7	Dengue Blot IgG, IgM (DHF) Rapid test	310.000,00
8	Malaria mikroskopis	57.000,00
9	Syphilis (TP-Rapid)	94.000,00
10	Cat BTA	57.000,00
11	Cat Gram	57.000,00
12	Tes Kehamilan	48.000,00
13	Narkoba Multi drug (6 item)	376.000,00
14	Amphetamine	102.000,00
15	Methamphetamine	102.000,00
16	Cocain	102.000,00
17	Mohin	102.000,00

Pemeriksaan Lainnya		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
18	Benzodiazepim	102.000,00
19	THC	102.000,00
20	Analisa Sperma	168.000,00
21	HIV (Rapid test kit 3 merek berbeda)	132.000,00
22	Analisa cairan ascites/pleura	324.000,00
23	Analisa Cairan sendi	197.000,00
24	Pembacaan Morfologi Darah Tepi	115.000,00

Tindakan		
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pengambilan sampel darah vena neonatus	10.000,00
2	Pengambilan sampel darah	4.000,00
3	Memberikan expertise hasil pemeriksaan laboratorium	15.000,00
4	Pemeriksaan PCR atau TCM	300.000,00
5	Pemeriksaan Rapid Antigen	109.000,00

b. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit

Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD)		
No	Jenis	Tarif (Rp)
1	Darah biasa (Whole Blood, Pack Red Cell Dan Trombosit Concentrate)	490.000,00
2	Biaya pemeriksaan khusus Bank Darah Rumah Sakit	80.662,00

c. Radiologi

Pemeriksaan Sederhana		
NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Clavicula Dex AP/Axial	170.000,00
2	Clavicula Sin AP/Axial	170.000,00
3	Scapula Dex AP	170.000,00
4	Scapula Dex Lateral	170.000,00
5	Scapula Dex AP + Lateral	245.000,00

6	Scapula Sin AP	170.000,00
7	Scapula Sin Lateral	170.000,00
8	Scapula Sin AP + Lateral	245.000,00
9	Scapula Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
10	Shoulder Join Dex AP	170.000,00
11	Shoulder Join Dex AP Eksorotasi	170.000,00
12	Shoulder Join Dex AP Indorotasi	170.000,00
13	Shoulder Join Dex AP Eksorotasi + Indorotasi	245.000,00
14	Shoulder Join Dex Lateral	170.000,00
15	Shoulder Join Dex Oblique	170.000,00
16	Shoulder Join Dex AP + Lateral	245.000,00
17	Shoulder Join Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
18	Shoulder Join Sin AP	170.000,00
19	Shoulder Join Sin AP Eksorotasi	170.000,00
20	Shoulder Join Sin AP Indorotasi	170.000,00
21	Shoulder Join Sin AP Eksorotasi + Indorotasi	245.000,00
22	Shoulder Join Sin Lateral	170.000,00
23	Shoulder Join Sin Oblique	170.000,00
24	Shoulder Join Sin AP + Lateral	245.000,00
25	Shoulder Join Sin AP + Lateral + Oblique	305.000,00
25	Shoulder Join Dex + Sin AP Eksorotasi + Endorotasi	410.000,00
26	Humerus Dex AP	170.000,00
27	Humerus Dex Lat	170.000,00
28	Humerus Dex AP + Lateral	245.000,00
29	Humerus Sin AP	170.000,00
30	Humerus Sin Lateral	170.000,00
31	Humerus Sin AP + Lateral	245.000,00
32	Humerus Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
33	Elbow Join Dex AP	170.000,00
34	Elbow Join Dex Lateral	170.000,00
35	Elbow Join Dex AP + Lateral	245.000,00
36	Elbow Join Sin AP	170.000,00
37	Elbow Join Sin Lateral	170.000,00
38	Elbow Join Sin AP + Lateral	245.000,00
39	Elbow Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
40	Antebrachi Dex AP	170.000,00

41	Antebrachi Dex Lateral	170.000,00
42	Antebrachi Dex AP + Lateral	245.000,00
43	Antebrachi Sin AP	170.000,00
44	Antebrachi Sin Lateral	170.000,00
45	Antebrachi Sin AP + Lateral	245.000,00
46	Antebrachi Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
47	Wrist Join Dex AP	170.000,00
48	Wrist Join Dex Lateral	170.000,00
49	Wrist Join Dex Oblique	170.000,00
50	Wrist Join Dex AP + Lateral	245.000,00
51	Wrist Join Dex AP + Oblique	245.000,00
52	Wrist Join Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
53	Wrist Join Sin AP	170.000,00
54	Wrist Join Sin Lateral	170.000,00
55	Wrist Join Sin Oblique	170.000,00
56	Wrist Join Sin AP + Lateral	245.000,00
57	Wrist Join Sin AP + Oblique	245.000,00
58	Wrist Join Sin AP + Lateral + Oblique	305.000,00
59	Wrist Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
60	Manus Dex AP	170.000,00
61	Manus Dex Lateral	170.000,00
62	Manus Dex Oblique	170.000,00
63	Manus Dex AP + Lateral	245.000,00
64	Manus Dex AP + Oblique	245.000,00
65	Manus Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
66	Manus Sin AP	170.000,00
67	Manus Sin Lateral	170.000,00
68	Manus Sin Oblique	170.000,00
69	Manus Sin AP + Lateral	245.000,00
70	Manus Sin AP + Oblique	245.000,00
71	Manus Sin AP + Lateral +Oblique	305.000,00
72	Manus Dex + Sin (AP + Oblique)	370.000,00
73	Hip Join Dex AP	170.000,00
74	Hip Join Dex Lateral	170.000,00
75	Hip Join Dex AP + Lateral	245.000,00
76	Hip Join Sin AP	170.000,00

77	Hip Join Sin Lateral	170.000,00
78	Hip Join Sin AP + Lateral	245.000,00
79	Hip Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
80	Femur Dex AP	170.000,00
81	Femur Dex Lateral	170.000,00
82	Femur Dex AP + Lateral	245.000,00
83	Femur Sin AP	170.000,00
84	Femur Sin Lateral	170.000,00
85	Femur Sin AP + Lateral	245.000,00
86	Femur Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
87	Knee Join Dex AP	170.000,00
88	Knee Join Dex Lateral	170.000,00
89	Knee Join Dex AP + Lateral	245.000,00
90	Knee Join Sin AP	170.000,00
91	Knee Join Sin Lateral	170.000,00
92	Knee Join Sin AP + Lateral	245.000,00
93	Knee Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
94	Cruris Dex AP	170.000,00
95	Cruris Dex Lateral	170.000,00
96	Cruris Dex AP + Lateral	245.000,00
97	Cruris Sin AP	170.000,00
98	Cruris Sin Lateral	170.000,00
99	Cruris Sin AP + Lateral	245.000,00
100	Cruris Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
101	Ankle Join Dex AP	170.000,00
102	Ankle Join Dex Lateral	170.000,00
103	Ankle Join Dex AP + Lateral	245.000,00
104	Ankle Join Sin AP	170.000,00
105	Ankle Join Sin Lateral	170.000,00
106	Ankle Join Sin AP + Lateral	245.000,00
107	Ankle Join Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
108	Pedis Dex AP	170.000,00
109	Pedis Dex Lateral	170.000,00
110	Pedis Dex Oblique	170.000,00
111	Pedis Dex AP + Lateral	245.000,00
112	Pedis Dex AP + Oblique	245.000,00

113	Pedis Dex AP + Lateral + Oblique	305.000,00
114	Pedis Sin AP	170.000,00
115	Pedis Sin Lateral	170.000,00
116	Pedis Sin Oblique	170.000,00
117	Pedis Sin AP + Lateral	245.000,00
118	Pedis Sin AP + Oblique	245.000,00
119	Pedis Sin AP + Lateral + Oblique	305.000,00
120	Pedis Dex + Sin (AP + Lateral)	370.000,00
121	Calcaneus Dex AP Axial (Plantodorsal)	170.000,00
122	Calcaneus Dex Lateral	170.000,00
123	Calcaneus Dex AP Axial (Plantodorsal) + Lateral	245.000,00
124	Calcaneus Sin AP Axial (Plantodorsal)	170.000,00
125	Calcaneus Sin Lateral	170.000,00
126	Calcaneus Sin AP Axial (Plantodorsal) + Lateral	245.000,00
127	Calcaneus Dex+Sin AP Axial (Plantodorsal) + Lateral	370.000,00
Pemeriksaan Sedang		
NO	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Cranium Ap	185.000,00
2	Cranium Lateral	185.000,00
3	Cranium Ap + Lateral	268.000,00
4	Sinus Paranasal (SPN) Waters	185.000,00
5	Sinus Paranasal (SPN) Cadwell	185.000,00
6	Sinus Paranasal (SPN) Face Bone Lateral	185.000,00
7	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Cadwell	268.000,00
8	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Face Bone Lateral	268.000,00
9	Sinus Paranasal (SPN) Waters + Cadwell + Face Bone Lat	355.000,00
10	Mastoid Dex Towne's	185.000,00
11	Mastoid Dex Schuller	185.000,00
12	Mastoid Dex Stenfer's	185.000,00
13	Mastoid Sin Towne's	185.000,00
14	Mastoid Sin Schuller	185.000,00
15	Mastoid Sin Stenfer's	185.000,00
16	Mastoid Dex + Sin Schuller	268.000,00
17	Mandibula Dex AP Eisler	185.000,00
18	Mandibula Sin AP Eisler	185.000,00
19	Mandibula Dex + Sin AP Eisler	268.000,00

20	Temporomandibular Join (TMJ) Open Mouth	185.000,00
21	Temporomandibular Join (TMJ) Close Mouth	185.000,00
22	Temporomandibular Join (TMJ) Open + Close Mouth	268.000,00
23	Gigi Intraoral	185.000,00
24	Gigi Ekstraoral (Panoramic)	185.000,00
25	Cephalo	185.000,00
25	Babygram	185.000,00
26	Thorax AP/PA	185.000,00
27	Thorax Lateral	185.000,00
28	Thorax Lateral RLD	185.000,00
29	Thorax AP/PA + Lateral	268.000,00
30	Thorax Apex Top Lordotic	185.000,00
31	Thorax Costae AP	185.000,00
32	Thorax Costae Oblique	185.000,00
33	Thorax Costae AP + Oblique	268.000,00
34	BNO (Blass Nier Oversich) AP	185.000,00
35	BNO (Blass Nier Oversich) Tegak	185.000,00
36	BNO (Blass Nier Oversich) LLD	185.000,00
37	BNO (Blass Nier Oversich) Lateral	185.000,00
38	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak	268.000,00
39	BNO (Blass Nier Oversich) AP + LLD	268.000,00
40	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Lateral	268.000,00
41	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak + LLD	355.000,00
42	BNO (Blass Nier Oversich) AP + Tegak + LLD + Lateral	445.000,00
43	Pelvis AP	185.000,00
44	Pelvis Lateral	185.000,00
45	Pelvis Oblique	185.000,00
46	Pelvis AP +Lateral	268.000,00
47	Pelvis AP +Oblique	268.000,00
48	Pelvis AP +Lateral+Oblique	355.000,00
49	Vertebrae Cervical AP	185.000,00
50	Vertebrae Cervical Lateralrata	185.000,00
51	Vertebrae Cervical Oblique	185.000,00
52	Vertebrae Cervical AP + Lateral	268.000,00
53	Vertebrae Cervical AP + Lateral + Oblique	355.000,00
54	Vertebrae Cervico Thoracal AP	185.000,00

55	Vertebrae Cervico Thoracal Lateral	185.000,00
56	Vertebrae Cervico Thoracal Oblique	185.000,00
57	Vertebrae Cervico Thoracal AP + Lateral	268.000,00
58	Vertebrae Cervico Thoracal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
59	Vertebrae Thoracal AP	185.000,00
60	Vertebrae Thoracal Lateral	185.000,00
61	Vertebrae Thoracal Oblique	185.000,00
62	Vertebrae Thoracal AP + Lateral	268.000,00
63	Vertebrae Thoracal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
64	Vertebrae Thoraco Lumbal AP	185.000,00
65	Vertebrae Thoraco Lumbal Lateral	185.000,00
66	Vertebrae Thoraco Lumbal Oblique	185.000,00
67	Vertebrae Thoraco Lumbal AP + Lateral	268.000,00
68	Vertebrae Thoraco Lumbal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
69	Vertebrae Lumbal AP	185.000,00
70	Vertebrae Lumbal Lateral	185.000,00
71	Vertebrae Lumbal Oblique	185.000,00
72	Vertebrae Lumbal AP + Lateral	268.000,00
73	Vertebrae Lumbal AP + Lateral + Oblique	355.000,00
74	Vertebrae Lumbo Sacral AP	185.000,00
75	Vertebrae Lumbo Sacral Lateral	185.000,00
76	Vertebrae Lumbo Sacral Oblique	185.000,00
77	Vertebrae Lumbo Sacral AP + Lateral	268.000,00
78	Vertebrae Lumbo Sacral AP + Lateral + Oblique	355.000,00
79	Vert Thoraco Lumbal + Vert Lumbo Sacral (AP + Lateral)	445.000,00
80	Sacrum-Coxygeus AP	185.000,00
81	Sacrum-Coxygeus Lateral	185.000,00
82	Sacrum-Coxygeus AP + Lateral	268.000,00
NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
1	Uji Sensibilitas	150.000,00
2	Uji Fungsi Kognisi	150.000,00
3	Uji Fungsi Komunikasi	150.000,00
4	Uji Fungsi Menelan	150.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
5	Uji Integrasi Sensori Motor	150.000,00
6	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	150.000,00
7	Uji Kontrol Postur	150.000,00
8	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	150.000,00
9	Uji Berkemih	150.000,00
10	Uji Fungsi Defekasi	150.000,00
11	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	150.000,00
12	Uji Kekuatan Otot	150.000,00
13	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	150.000,00
14	Uji Motorik Halus	150.000,00
15	Uji Fungsi Lokomotor	150.000,00
16	Uji Pola Jalan	150.000,00
17	Uji Dekondisi	150.000,00
18	Uji Fungsi Kardiorespirasi	150.000,00
19	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	165.000,00
20	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Siku	165.000,00
21	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)	165.000,00
22	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	165.000,00
23	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	165.000,00
24	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	165.000,00
25	Evaluasi Orthosis	165.000,00
26	Evaluasi Prosthesis	165.000,00
27	Latihan Lingkup Gerak Sendi, Peregangan, Inhibisi Aktif (Termasuk Latihan Otot Dasar Panggul)	80.000,00
28	Latihan Penguatan Otot (Noland Kick Off Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	80.000,00
29	Latihan Pernapasan	80.000,00
30	Latihan Koordinasi Dan Ketrampilan Motorik (Frenkel Exercise, Neurodevelopmental Treatment)	80.000,00
31	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation / Rood / Motor Relearning Program	90.000,00
32	Terapi Latihan Lain (Skoliosis, Osteoporosis, Koreksi Postur)	138.000,00
33	Traksi Manual Mekanik	143.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
34	Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	177.000,00
35	Chek Out Orthosis (Spinal, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah)	175.000,00
36	Latihan Jalan Menggunakan Orthosis, Protesis dan Alat Bantu Jalan	173.000,00
37	Ultrasound, Shortwave Diathermy, Microwave Diathermy (Diathermi)	80.000,00
38	Parrafin Bath / Infrared Radiation	76.000,00
39	Latihan Ketahanan Kardiopulmonar (Aerobic, Anaerobic)	76.000,00
40	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	73.000,00
41	Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	145.000,00
42	Low Power Cold Laser / Low-Level Laser Therapy	146.000,00
43	Dry Needling/ Akupuntur Medik	150.000,00
44	Spray And Stretch	150.000,00
45	Tapping And Strapping	175.000,00
46	Injeksi Neuromuskuloskeletal (Intraartikular, Periarikular, Peritendinosis, Proloterapi)	175.000,00
47	Injeksi Neuromuskuloskeletal (USG Guided)	270.000,00
48	Injeksi Botulinum Toksin A	175.000,00
49	Casting	98.000,00
50	Manipulasi (Spinal, Sendi Perifer)	116.000,00
51	Massage (Manual, Mekanik)	92.000,00
52	Manual Lymphatic Drainage (MLD)/ Manual Viscera	145.000,00
53	Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik (Termasuk Disleksia, Dispraxia)	145.000,00
54	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	150.000,00
55	Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	150.000,00
56	Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	150.000,00
57	Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	150.000,00
58	Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	150.000,00
59	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	150.000,00
60	Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	150.000,00
61	Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	150.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	Tarif (Rp)
62	Tatalaksana Gangguan Menelan	150.000,00
63	Recreation Therapy (Group Therapy, Play Therapy)	135.000,00
64	Terapi Edukasi	135.000,00
65	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (Teknik Remediasi, Teknik Adaptasi, Adaptive Equipment)	135.000,00
66	Terapi Multi Sensori Terintegrasi	135.000,00
67	Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	135.000,00
68	Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	135.000,00
69	Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	135.000,00
70	Evaluasi Sepatu Koreksi	150.000,00
71	Evaluasi Alat Bantu Jalan	130.000,00
72	Evaluasi Kondisi Sosial Dan Pelaku Rawat	98.000,00
73	Terapi Inhalasi	75.000,00
74	Postural Drainage	95.000,00

d. Elektromedik

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Audiometri	270.000,00
2	Elektrokardiography (EKG)	168.000,00

e. Hemodialisa

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa	1.149.000,00
2	Hemodialisa Re-Use	846.000,00
3	Hemodialisa Emergensi	1.778.000,00
4	Pasang Catheter Double Lumen (CDL) Temporary	2.920.000,00
5	Pasang Catheter Double Lumen (CDL) Permanen	6.748.000,00

f. Kamar Jenazah

NO	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah / Hari	227.000,00
2	Perawatan Jenazah	481.700

3	Pemulasaran Jenazah	528.000,00
4	Rekonstruksi Jenazah (Kecil)	380.000,00
5	Rekonstruksi Jenazah (Sedang)	530.000,00
6	Rekonstruksi Jenazah (Besar)	1.370.000,00

g. Penggunaan Ambulance Dan Mobil Jenazah

NO	TUJUAN	Tarif (Rp)
1	Kecamatan Barong Tongkok	223.000,00
2	Kecamatan Sekolaq Darat	200.000,00
3	Kecamatan Melak	285.000,00
4	Kecamatan Mook Manaar Bulant (*)	620.000,00
5	Kecamatan Linggang Bigung	347.000,00
6	Kecamatan Muara Lawa	717.000,00
7	Kecamatan Damai	650.000,00
8	Kecamatan Bongon	1.163.000,00
9	Kecamatan Penyinggahan	963.000,00
10	Kecamatan Tering	408.000,00
11	Kecamatan Muara Pahu	840.000,00
12	Kecamatan Jempang	963.000,00
13	Kecamatan Siluq Ngurai	1.040.000,00
14	Kecamatan Long Iram (*)	700.000,00
15	Kecamatan Nyuatan	817.000,00
16	Kecamatan Bentian Besar	1.040.000,00

(*) Tambahan untuk biaya penyeberangan sungai – siang = 50.000,00 PP dan malam = 150.000,00 PP

TARIF RUJUK SAMARINDA			
No	Uraian	Tarif 1 Orang Perawat	Tarif 2 Orang Perawat
1	Perawat*/orang	950.000,00	1.900.000,00

2	Supir	700.000,00	700.000,00
3	BBM Mobil APV	750.000,00	750.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	850.000,00	850.000,00
Total		3.250.000,00	4.200.000,00

1	Perawat/orang	950.000,00	1.900.000,00
2	Supir	700.000,00	700.000,00
3	BBM HEACE/RANGER	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	850.000,00	850.000,00
Total		3.700.000,00	4.650.000,00

TARIF RUJUK BALIKPAPAN			
NO	URAIAN	Tarif 1 Orang Perawat	Tarif 2 Orang Perawat
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Supir	1.100.000,00	1.100.000,00
3	BBM Mobil APV	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	1.250.000,00	1.250.000,00
Total		4.850.000,00	6.100.000,00

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Supir	1.100.000,00	1.100.000,00
3	BBM HEACE/RANGER	1.650.000,00	1.650.000,00
4	Jasa Rumah Sakit	1.250.000,00	1.250.000,00
Total		5.250.000,00	6.500.000,00

TARIF PETUGAS RUJUK SAMARINDA

NAIK KAPAL

NO	URAIAN	Tarif 1 Orang Perawat (Rp)	Tarif 2 Orang Perawat (Rp)
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Kapal	350.000,00	700.000,00
3	Biaya Buruh Angkat Tabung Oksigen	150.000,00	150.000,00
Total		1.750.000,00	3.350.000,00

NAIK TAXI

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Taxi Darat	350.000,00	700.000,00
		1.600.000,00	3.200.000,00

NAIK PESAWAT

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Pesawat	350.000,00	700.000,00
		1.600.000,00	3.200.000,00

NAIK SPEED BOARD

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Speed Board	350.000,00	700.000,00
3	Biaya Buruh Angkat Tabung Oksigen	150.000,00	150.000,00
		1.750.000,00	3.350.000,00

TARIF PETUGAS RUJUK BALIKPAPAN

TAXI DARAT

NO	URAIAN	Tarif 1 Orang Perawat (Rp)	Tarif 2 Orang Perawat (Rp)
1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Taxi Darat	400.000,00	800.000,00

3	Biaya Balik Oksigen	350.000,00	350.000,00
		2.000.000,00	3.650.000,00

NAIK PESAWAT

1	Perawat/orang	1.250.000,00	2.500.000,00
2	Pesawat	400.000,00	800.000,00
		1.650.000,00	3.300.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH SAMARINDA		
URAIAN	Tarif 1 Orang Supir (Rp)	Tarif 2 Orang Supir (Rp)
Supir	850.000,00	1.700.000,00
BBM HEACE/RANGER	1.200.000,00	1.200.000,00
Jasa Rumah sakit	850.000,00	850.000,00
Total	2.900.000,00	3.750.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH BALIKPAPAN		
URAIAN	Tarif 1 Orang Supir (Rp)	Tarif 2 Orang Supir (Rp)
Supir	1.100.000,00	2.200.000,00
BBM HEACE/RANGER	1.650.000,00	1.650.000,00
Jasa Rumah sakit	850.000,00	850.000,00
Total	3.600.000,00	4.700.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH ANTAR PROVINSI BANJARMASIN/PALANGKARAYA		
URAIAN	Tarif 1 Orang Supir (Rp)	Tarif 2 Orang Supir (Rp)
Supir	2.500.000,00	5.000.000,00
BBM HEACE/RANGER	4.650.000,00	4.650.000,00
Jasa Rumah sakit	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	8.150.000,00	10.650.000,00

TARIF ANTAR JENAZAH ANTAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
URAIAN	Tarif 2 Orang Supir (Rp)

Supir	9.000.000,00
BBM HEACE/RANGER	9.000.000,00
Jasa Rumah sakit	2.000.000,00
Total	20.000.000,00

h. Paket Medical Check Up (Mcu)

NO	KOMPONEN	PAKET		
		SEDERHANA	SEDANG	LENGKAP
1	Jasa Sarana	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
2	Pemeriksaan Dokter	Rp33.810,00	Rp33.810,00	Rp33.810,00
3	Thorax PA	Rp129.500,00	Rp129.500,00	Rp129.500,00
4	EKG	Rp117.600,00	Rp117.600,00	Rp117.600,00
5	USG			Rp238.000,00
6	Laboratorium:			
	Darah Lengkap	Rp75.600,00	Rp75.600,00	Rp75.600,00
	Urine Rutin	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00
	GDP dan 2JPP	Rp72.800,00	Rp72.800,00	Rp72.800,00
	Ureum	Rp50.400,00	Rp50.400,00	Rp50.400,00
	Kreatinin	Rp44.100,00	Rp44.100,00	Rp44.100,00
	Asam Urat	Rp50.400,00	Rp50.400,00	Rp50.400,00
	Cholesterol Total	Rp42.000,00	Rp42.000,00	Rp42.000,00
	Trigliseride	Rp49.000,00	Rp49.000,00	Rp49.000,00
	SGOT		Rp44.100,00	Rp44.100,00
	SGPT		Rp44.100,00	Rp44.100,00
	HDL		Rp53.200,00	Rp53.200,00
	LDL		Rp42.000,00	Rp42.000,00
	Alkhali Phospatase			
	HBsAg		Rp51.100,00	Rp51.100,00
	Bilirubin Total			Rp51.800,00
	Bilirubin Direk			Rp51.800,00
	Bilirubin Indirek			Rp51.800,00

	Protein Total			
	Albumin			Rp41.300,00
	Globulin			
	Tes Narkoba			Rp263.200,00
	BHP (Sputit Injeksi)	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00,00
7	Pemeriksaan Tambahan:			
	Klinik Penyakit Dalam	Rp50.750,00	Rp50.750,00	Rp50.750,00
	Klinik VCT	Rp33.810,00	Rp33.810,00	Rp33.810,00
	Klinik Jantung + Treadmill		Rp289.800,00	Rp289.800,00
	Klinik Mata + Refraksi		Rp167.860,00	Rp167.860,00
	Klinik THT + Audiometri		Rp239.750,00	Rp239.750,00
	Klinik Gigi			Rp33.810,00
	Klinik Jiwa + Psikometri			Rp167.860,00
	Klinik Syaraf + EEG			Rp239.890,00
	TOTAL	Rp819.770,00	Rp1.751.680,00	Rp2.886.140,00

i. Tarif Pelayanan Farmasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Total Parental Nutrition (TPN)	30.000,00

j. Tindakan Pelayanan CAPD

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Ganti Balutan post Operasi CAPD	155.000,00
2.	Konsultasi Dokter Spesialis	72.500,00
3.	Ganti Transfer Set	200.000,00
4.	Pelatihan Pergantian Cairan CAPD (3-5 Hari)	120.000,00
5.	Training/Konsultasi Pasien dan Keluarga (3 Hari)	120.000,00
6.	Tindakan Pengambilan Sampel Pemeriksaan PET	135.000,00
7.	Tindakan Pengambilan Sampel Kt/V	115.000,00

III. TARIF NON LAYANAN

a. Tarif Isi Ulang Oksigen

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Ket
1	Isi ulang 6 M3	180.000,00	Per Unit
2	Isi ulang 1 M3	110.000,00	Per Unit

b. Tarif Central Steril Supply Departement (CSSD)

NO	BAHAN	Tarif (Rp)
1	1 Set Instrument Besar	47.500,00
2	1 Set Instrument Sedang	43.500,00
3	1 Set Instrument Kecil / Kasa RS	37.500,00
4	Linen	51.500,00
5	Kasa dari Luar RS	14.500,00

TARIF LAYANAN UPTD RSUD KELAS D PRATAMA

A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1. Tarif Pelayanan Medis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi:	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	25.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	50.000
2	Tindakan Medis Non Operatif:	
	2.1. Tindakan Kecil:	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	30.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	60.000
	2.2. Tindakan Sedang:	
	a. Dokter Umum	60.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	120.000
	2.3. Tindakan Besar:	

a. Dokter Umum / Dokter Gigi	120.000
b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	240.000
2.4. Tindakan Khusus:	
a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	480.000

Catatan:

1. Tarif tindakan medis non operatif rawat jalan belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

2. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Asuhan Keperawatan	3.000,00
2	Asuhan Kebidanan	3.000,00

2. Tarif Pelayanan Unit Rawat Inap

1. Tarif Pelayanan Akomodasi Rawat Inap

No	Ruang Perawatan	Tarif (Rupiah)
1	Kelas III	135.000
2	Kelas II	180.000
3	Kelas I	260.000
4	Isolasi / HCU	375.000
5	Intensif (ICU/PICU/NICU)	480.000
6	Rawat gabung (bayi)	½ (setengah) kali tarif kelas ibunya

Catatan:

1. Tarif pelayanan akomodasi rawat inap meliputi pemakaian kamar, listrik, air dan pemberian makanan.
2. Tarif akomodasi diperhitungkan setiap hari selama perawatan.
3. Hari masuk rumah sakit pasien diperhitungkan tarif akomodasi satu hari penuh.
4. Hari keluar rumah sakit pasien sesudah jam 14.00 WITA diperhitungkan tarif akomodasi satu hari penuh, sedangkan bilamana sebelum jam 14.00 WITA tidak diperhitungkan tarif akomodasi untuk hari keluar tersebut.

2. Tarif Pelayanan Medis Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Visite Dan Pelayanan Konsultasi:	

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rupiah)	
	Kelas I / II / III:	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	25.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	50.000	
	Isolasi / HCU:	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	38.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	75.000	
	Intensif (ICU/PICU/NICU):	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	50.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	100.000	
2	Tindakan Medis Non Operatif:			
	Kelas I / II / III:	Tindakan Kecil:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	30.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	60.000	
		Tindakan Sedang:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	60.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	120.000	
		Tindakan Besar:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	120.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	240.000	
		Tindakan Khusus:		
	a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	480.000		
	Isolasi / HCU:	Tindakan Kecil:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	45.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	90.000	
		Tindakan Sedang:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	90.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	180.000	
Tindakan Besar:				
a. Dokter Umum / Dokter Gigi		180.000		
b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis		360.000		

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rupiah)	
		Tindakan Khusus:		
		a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	720.000	
	Intensif (ICU/PICU/NICU)	Tindakan Kecil:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	60.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	120.000	
		Tindakan Sedang:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	120.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	240.000	
		Tindakan Besar:		
		a. Dokter Umum / Dokter Gigi	240.000	
		b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	480.000	
		Tindakan Khusus:		
		a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	960.000	

Catatan:

1. Tarif visite dan pelayanan konsultasi diperhitungkan setiap kali dalam sehari dengan maksimal visite dan pelayanan konsultasi dibayar 2 (dua) kali dalam sehari.
2. Tarif tindakan non operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
3. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

3. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rupiah)
1	Asuhan Keperawatan Per Hari:		
	Kelas I / II / III:	a. Minimal Care	10.000
		b. Partial Care	20.000
		c. Total Care	30.000
	Isolasi / HCU:	Total Care	30.000
	Intensif (ICU/PICU/NICU):	Total Care	40.000

3. Tarif Pelayanan Rawat Darurat

1. Tarif Pelayanan Akomodasi Gawat Darurat

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Observasi 6 - 24 Jam	225.000,00
2	Rawat Transit	120.000,00

Catatan:

1. Tarif pelayanan akomodasi instalasi gawat darurat meliputi pemakaian kamar instalasi gawat darurat, jasa sarana dan pemberian makanan.

2. Tarif Pelayanan Medis Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi:	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	50.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis <i>By Phone</i>	50.000
	c. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis <i>On Call</i>	75.000
	d. Dokter Gigi Spesialis / Dokter Gigi Spesialis <i>On Site</i>	100.000
2	Tindakan Medis Non Operatif:	
	2.1. Tindakan Kecil:	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	60.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	120.000
	2.2. Tindakan Sedang:	
	c. Dokter Umum / Dokter Gigi	120.000
	d. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	240.000
	2.3. Tindakan Besar:	
	a. Dokter Umum / Dokter Gigi	240.000
	b. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	480.000
	2.4. Tindakan Khusus:	
	a. Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	960.000

Catatan:

1. Tarif tindakan medis non operatif instalasi gawat darurat belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

3. Tarif Pelayanan Keperawatan Dan Kebidanan Rawat Gawat Darurat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Perawatan 0 - 6 Jam	6.000
2	Perawatan 6 – 24 Jam:	

a. <i>Partial Care</i>	40.000
b. <i>Total Care</i>	60.000

4. Tarif Pelayanan Unit Kamar Operasi

1. Tarif Tindakan Medis Operatif Kamar Operasi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Tindakan Medis Operatif Terencana (<i>Elektif</i>)	
	a. Tindakan Kecil	1.100.000
	b. Tindakan Sedang	2.200.000
	c. Tindakan Besar	3.300.000
	d. Tindakan Khusus	6.600.000
2	Tindakan Medis Operatif Tidak Terencana (<i>Cito</i>)	
	a. Tindakan Kecil	1.375.000
	b. Tindakan Sedang	2.750.000
	c. Tindakan Besar	4.125.000
	d. Tindakan Khusus	8.250.000

Catatan:

1. Tarif tindakan medis operatif meliputi pemakaian kamar operasi, jasa sarana dan jasa pelayanan sebanyak 1 (satu) orang operator dengan 1 (satu) jenis tindakan.
2. Tarif tindakan medis operatif diperhitungkan 2 (dua) kali sesuai dengan kategori tindakannya bilamana:
 - a. tindakan operatif dilakukan oleh 1 (satu) operator dengan lebih dari 1 (satu) jenis tindakan.
 - b. tindakan operatif dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) operator yang berlainan.
3. Tindakan medis operatif yang memerlukan dokter spesialis pendamping diperhitungkan tarif pendamping sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif jasa pelayanan operator sesuai dengan kategori jenis tindakannya.
4. Tarif tindakan medis operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
5. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

2. Tindakan Anestesi Kamar Operatif

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Medis Operatif Terencana (<i>Elektif</i>)	

	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Kecil:	a. ASA 1-2	440.000
		b. ASA 3	495.000
		c. ASA 4-5	550.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Sedang:	a. ASA 1-2	880.000
		b. ASA 3	990.000
		c. ASA 4-5	1.100.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Berat:	a. ASA 1-2	1.320.000
		b. ASA 3	1.485.000
		c. ASA 4-5	1.650.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Khusus:	a. ASA 1-2	1.760.000
		b. ASA 3	1.980.000
		c. ASA 4-5	2.200.000
2	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Medis Operatif Tidak Terencana (<i>Cito</i>)		
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Kecil:	a. ASA 1-2	550.000
		b. ASA 3	620.000
		c. ASA 4-5	685.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Sedang:	a. ASA 1-2	1.100.000
		b. ASA 3	1.235.000
		c. ASA 4-5	1.375.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Berat:	a. ASA 1-2	1.650.000
		b. ASA 3	1.855.000
		c. ASA 4-5	2.060.000
	Tindakan Anestesi Pada Tindakan Khusus:	a. ASA 1-2	3.300.000
		b. ASA 3	3.710.000
c. ASA 4-5		4.125.000	

Catatan:

1. Tarif tindakan anestesi belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

5. Tarif Pelayanan Unit Kamar Bersalin

1. Tarif Persalinan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Persalinan Normal	
	a. Bidan	600.000
	b. Dokter Umum	800.000
	c. Dokter Spesialis	1.000.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	
	a. Dokter Umum	900.000
	b. Dokter Spesialis	1.250.000

Catatan:

1. Tarif persalinan meliputi pemakaian kamar bersalin, jasa sarana dan jasa pelayanan.
2. Tarif persalinan belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
3. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Kamar Bersalin

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Tindakan Kecil	
	a. Dokter Umum	60.000
	b. Dokter Spesialis	120.000
2	Tindakan Sedang	
	a. Dokter Umum	120.000
	b. Dokter Spesialis	240.000
3	Tindakan Berat	
	a. Dokter Umum	240.000
	b. Dokter Spesialis	480.000
4	Tindakan Khusus	
	a. Dokter Spesialis	960.000

Catatan:

1. Tarif tindakan medis non operatif belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

6. Tarif Unit Penunjang

1. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Patologi Klinik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Rawat Jalan	
	a. Kecil	15.000
	b. Sedang	25.000
	c. Besar	30.000
	d. Khusus	35.000
2	Rawat Inap	
	a. Kecil	15.000
	b. Sedang	25.000
	c. Besar	30.000
	d. Khusus	35.000
3	Rawat Darurat	
	a. Kecil	30.000
	b. Sedang	50.000
	c. Besar	60.000
	d. Khusus	70.000

Catatan:

1. Tarif pemeriksaan patologi klinik belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

7. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Pemeriksaan Radiodiagnostik	

	a. Kecil	80.000
	b. Sedang	130.000
	c. Besar	300.000
	d. Khusus	490.000
2	Pemeriksaan USG	
	a. Kecil	120.000
	b. Sedang	200.000
	c. Besar	300.000
	d. Khusus	440.000

Catatan:

1. Tarif pemeriksaan radiodiagnostik dan pemeriksaan USG belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

8. Tarif Pelayanan Diagnostik Elektromedis

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	80.000,00
2	Sedang	120.000,00
3	Besar	200.000,00
4	Khusus	300.000,00

Catatan:

1. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedis belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

9. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Paket Kecil	66.000,00
2	Paket Sedang	120.000,00
3	Paket Besar	180.000,00

4	Paket Khusus	240.000,00
---	--------------	------------

Catatan:

1. Tarif pelayanan rehabilitasi medis belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

10. Tarif Pelayanan Farmasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Pelayanan Farmasi	Harga Jual Obat / Barang Medis Habis Pakai sebesar 128% dari Harga Beli PBF
2	Pengkajian Dan Pelayanan Resep	3.000
3	Konseling Farmasi	25.000
4	Visite Farmasi:	
	a. Kelas I / II / III	12.000
	b. Isolasi / HCU	14.000
	c. Intensif (ICU/PICU/NICU)	14.000

11. Tarif Pelayanan Gizi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rupiah)
1	Konseling Gizi Klinis	25.000
2	Visite Gizi:	
	Kelas I / II / III	12.000
	Isolasi / HCU	14.000
	Intensif (ICU/PICU/NICU)	14.000

12. Tarif Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Visum Kecelakaan Lalu Lintas	45.000,00
2	Visum Kekerasan Fisik	45.000,00
3	Visum Kekerasan Seksual	65.000,00
4	Visum Jenazah	300.000,00

Catatan:

1. Tarif pelayanan medikolegal belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

13. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan Jenazah	100.000,00
2	Perawatan Jenazah	300.000,00
3	Pengawetan Jenazah	450.000,00
4	Rekonstruksi	
	a. Kecil (<20 Jahitan)	100.000,00
	b. Sedang (20-40 Jahitan)	250.000,00
	c. Besar (>40 Jahitan)	500.000,00

Catatan:

1. Tarif pelayanan pemulasaran jenazah belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

14. Tarif Pelayanan Mobil Ambulans Dan Mobil Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Layanan Mobil Ambulans:	
	a. 10 Km Pertama	120.000
	b. Tambahan Tiap Km Jarak	12.000
2	Layanan Mobil Jenazah	
	a. 10 Km Pertama	100.000
	b. Tambahan Tiap Km Jarak	10.000

Catatan:

1. Tarif pelayanan mobil ambulans meliputi BBM, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk 2 (dua) orang.
2. Tarif pelayanan mobil jenazah meliputi BBM, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk 1 (satu) orang.

15. Tarif Pelayanan Medical Check Up

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rupiah)
1	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar:	43.000
	c. Pemeriksaan Dokter	
	d. Asuhan Keperawatan	
	e. Pemeriksaan Patologi Klinik Kecil	
2	Paket Pemeriksaan Kesehatan Biasa:	53.000
	a. Pemeriksaan Dokter	
	b. Asuhan Keperawatan	
	c. Pemeriksaan Patologi Klinik Sedang	

Catatan:

1. Tarif pelayanan *medical check up* belum termasuk pemakaian obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
2. Biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai dihitung sesuai dengan pemakaian.

B. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

I. PELAYANAN KEBERSIHAN DI SARANA PENDIDIKAN

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lembaga pendidikan dan keterampilan	9.000,00/bulan	Satuan Pendidikan yang dikelola oleh swasta.

II. PELAYANAN KEBERSIHAN DI SARANA KESEHATAN

a. Rumah Sakit Swasta

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Sakit Tipe A	150.000,00/bulan	Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta.
2.	Rumah Sakit Tipe B	140.000,00/bulan	
3.	Rumah Sakit Tipe C	120.000,00/bulan	

b. Sarana Pelayanan kesehatan

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Klinik	100.000,00/bulan	Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak dikelola oleh Pemerintah
2.	Praktek Dokter / Rumah Bersalin	50.000,00/bulan	

			Kabupaten Kutai Barat.
--	--	--	------------------------

c. Pelayanan Pengolahan Limbah Medis

No	Kegiatan	Tarif (Rp)	Ket
1	Limbah Medis Padat	65.000,00	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	37.500,00	Per Kubik (M3)

d. Pelayanan Laundry Rumah Sakit

NO	BAHAN	Tarif (Rp)
1	Baju, Linen/Kg	10.000,00
2	Bedcover, Selimut Tebal /lembar	25.000,00
3	Selimut Tipis (sedang) /lembar	15.000,00
4	Gorden Biasa (Besar)/ lembar	35.000,00

III. PELAYANAN KEBERSIHAN DITEMPAT/BANGUNAN NON USAHA

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	10.000,00/bulan	Sampah rumah tangga
2.	Membuang sampah tinja ke instansi pengolahan lumpur tinja/IPL (minimal 2 m ³)	45.000,00/satu kali buang	

IV. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Tarif Dasar	Rp/TS	1.529.177		
Tingkat Keuntungan	%			
Tarif Dasar + Keuntungan	Rp/TS	1.529.177		
Periode Penyedotan	Tahun	2		
Penetapan Tarif			Rupiah/TS	Rupiah/Bulan
Tarif Dasar	%	50%	764.589,00	31.900,00
Tarif Rendah	%	115%	1.758.554,00	73.300,00
Tarif Tinggi	%	135%	2.064.389,00	86.000,00

		Rata-rata	1.688.605,00	70.400,00
--	--	-----------	--------------	-----------

No	Pengenaan Retribusi	Kelompok Pelanggan	Golongan Pelanggan
I	Tarif Rendah	Kelompok Pelanggan I	Rumah Tangga I
			Sekolah Negeri
			MCK/IPAL Komunal
II	Dasar	Kelompok Pelanggan II	Rumah Tangga II
			Instansi Pemerintah
			Asrama TNI/Polri
III	Tarif Tinggi	Kelompok Pelanggan III	Rumah Tangga III
			Pertokoan
			Mall/pusat perbelanjaan/supermarket
			Ruko/bangunan tinggi
			Perumahan mewah/Apartemen/Kondominium
			Rumah makan
			Terminal angkutan darat
Komplek perkantoran			

Kategori Pelanggan	Tarif/Tangki Septic/Penyedotan			
	0-1 km	1-5 km	6-12 km	>12 km
Kelompok I (Tarif Rendah)	764.589,00	764.589,00	764.589,00	764.589,00
Kelompok II (Tarif Dasar)	1.758.554,00	1.758.554,00	1.758.554,00	1.758.554,00
Kelompok III (Tarif Tinggi)	1.758.554,00	1.758.554,00	1.758.554,00	1.758.554,00

V. PELAYANAN KEBERSIHAN DITEMPAT BANGUNAN UNTUK USAHA

a. Usaha Mikro

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan

1.	Usaha mikro (maracangan, warung dan depot dan sejenisnya)	15.000,00/bulan	Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
----	---	-----------------	---

b. Usaha Kecil

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	apotek, panti-panti pijat dan salon	30.000,00/bulan	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
2.	kios penjahit pakaian	30.000,00/bulan	

c. Usaha Menengah

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
Usaha Menengah I			
1.	Minimarket, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga dan bengkel las.	50.000,00/bulan	Usaha Menengah 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.
2.	swalayan	100.000,00/bulan	
3.	tambal ban	20.000,00/bulan	
Usaha Menengah 2			
1.	bengkel mobil, dealer sepeda motor/mobil, showroom mobil dan ruko/ pertokoan, dll	100.000,00/bulan	Usaha Menengah 2 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.

d. Usaha Besar

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Usaha besar (pabrik, pergudangan, bank dan real estate)	100.000,00/bulan	Usaha Jasa yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan hukum swasta dengan tingkat klasifikasi sesuai dengan keberadaanya.

e. Perusahaan Luas

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Perusahaan Luas 25.000,00m ² keatas	500.000,00/bulan	

f. Restoran

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Restoran	100.000,00/bulan	

g. Hotel

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
Hotel Melati/Losmen/Non Bintang			
1.	Di bawah 50 kamar	100.000,00/bulan	
2.	Di atas 50 kamar	150.000,00/bulan	
Hotel berbintang			
1.	Hotel berbintang	200.000,00/bulan	

h. Rumah sewaan/bangsalan

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Dibawah 10 pintu	50.000,00/bulan	
2.	Di atas 10 pintu	100.000,00/bulan	

i. Pasar

No	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pasar Pemerintah	5.000,00/kios /bulan	Pasar yang dikelola / dikuasai oleh Pemerintah Kutai Barat.
2.	Pasar Swasta	10.000,00/kios /bulan	Pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau badan Usaha Swasta.
3.	Mall/Pusat Perbelanjaan	75.000,00/kios /bulan	Mall/Pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta.
4.	Pedagang Kaki Lima	10.000,00/bulan	Usaha perdagangan oleh perorangan binaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
5.	Membuang sampah secara langsung ke TPA atau kelebihan volume sampah.	30.000,00/satu kali buang sampah	

C. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor (Roda 2)	2.000,00/sekali parkir
2	Mobil (Roda 4)	5.000,00/sekali parkir
3	Mobil (Roda lebih dari 4)	10.000,00/sekali parkir
4	Bus/ truck muatan sumbu terberat 3 s/d 8 Ton	15.000,00/sekali parkir
5	Truck dengan muatan sumbu terberat diatas 8 Ton	20.000,00/sekali parkir

D. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

a.	Biaya Pendaftaran Masuk:	Tarif (RP)
1.	Konstruksi Beton (Permanen):	
	a. Petak Toko	2.500.000,00
	b. Petak Kios Tertutup	2.000.000,00

	c. Petak Kios Perancang	1.500.000,00
	d. Petak Kios Terbuka	300.000,00

Sewa Petak Per – hari
Bangunan Permanen

No	Bangunan	Ukuran	Pasar Kabupaten (per hari) (Rp)		Pasar Kecamatan (per hari) (Rp)	
			Sembako dan/atau Usaha Makanan	Non Sembako	Sembako dan/atau Usaha Makanan	Non Sembako
1	Toko/Kios	4 x 6 = 24 m	10.000,00	9.500,00	7.000,00	6.500,00
		3 x 4 = 12 m	7.500,00	6.500,00	3.500,00	3.200,00
		3 x 3 = 9 m	7.000,00	5.500,00	3.200,00	3.000,00
		3 x 2.5 = 7.5 m	6.500,00	4.500,00	3.000,00	2.500,00
		2 x 3 = 6 m	4.500,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00
		2 x 2 = 4 m	4.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
2	Los Kering		3.500,00		1.500,00	
	Los basah (Ikan, ayam, daging dan sayuran)		5.000,00			
	Dengan Meja				2.500,00	
	Tanpa Meja				2.000,00	

3	Hampan/ Dasaran/Jongko		2.000,00	1.000,00
---	---------------------------	--	----------	----------

Keterangan:

1. Tarif sewa tidak termasuk biaya listrik dan air
2. Untuk Toko/Kios, Los, hampan/dasaran/jongko yang sudah digunakan sebelum perda ini diundangkan, maka berlaku tarif retribusi

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

I. Pelayanan Pelabuhan

Sewa tempat untuk kepentingan lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya	Rp3.000,00/hari
---	-----------------

II. Fasilitas Olahraga

a)	Pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga:	
	1. Dalam gedung olahraga	185.000,00/m2/tahun
	2. Diluar gedung olahraga	75.000,00/m2/tahun

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
1.	Sepeda motor (Roda 2)	Satu jam pertama Rp2.000,00	Jam selanjutnya Rp1.000,00per jam
2.	Mobil (Roda 4)	Satu jam pertama Rp5.000,00	Jam selanjutnya Rp1.000,00per jam
3.	Mobil (Roda lebih dari 4)	Satu jam pertama Rp10.000,00	Jam selanjutnya Rp5.000,00per jam
4.	Bus/truck muatan sumbu terberat 3 s/d 8 Ton	Satu jam pertama Rp15.000,00	Jam selanjutnya Rp5.000,00per jam
5.	Truck dengan muatan sumbu terberat diatas 8 Ton	Satu jam pertama Rp20.000,00	Jam selanjutnya Rp5.000,00per jam

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILA

I. PENGINAPAN/MESS PEMDA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kamar AC		
	1. Single Bed	100.000,00	Per Malam
	2. Double Bed	150.000,00	Per Malam
	3. Triple Bed	175.000,00	Per Malam
2.	Kamar Kipas Angin		
	1. Double Bed	100.000,00	Per Malam
	2. Triple Bed	125.000,00	Per Malam
3.	Ruang Pertemuan/Rapat		
	1. Kapasitas 60 orang	525.000,00	Per Hari
	2. Kapasitas 30 orang	350.000,00	Per Hari

II. KAMAR di WISMA (GUEST HOUSE)

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ruang Pertemuan		
	Kapasitas 30 orang	350.000,00	Per hari
	Kapasitas 60 orang	525.000,00	Per hari

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Layanan	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Penyewaan Kandang	- Sapi/kerbau	5.000,00/ekor
		- Kambing/domba/Babi	2.500,00/ekor
2.	Pemotongan Hewan	- Sapi/kerbau	15.000,00/ekor
		- Kambing/domba/babi	7.000,00/ekor
3.	Pengangkutan Daging dari rumah potong	- Sapi/kerbau	15.000,00/ekor
		- Kambing/domba/Babi	
4.	Pemeriksaan betina produktif	- Sapi/kerbau	25.000,00/ekor

Pemeriksaan daging dan hewan yang di potong dirumah potong hewan dikenakan retribusi:

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Sapi, Kerbau, Kuda	14.000,00/ekor
2.	Babi, Kambing, Domba	7.500,00/ekor
3.	Babi Guling/babi dibawah umur	1.500,00/ekor
4.	Ayam potong, ayam, itik	250,00/ekor

Penggunaan Kandang dan Kamar Daging dikenakan sewa:		
No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Kambing, Domba, Biri-biri, Babi dan sewa kandang	5.000,00/ekor
2.	Sewa kamar daging	2.500,00/ekor
3.	Ayam dan sewa kandang	200,00/ekor
4.	Kamar daging	50,00/ekor

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Tambat ponton angkut ditepi sungai		
1.	0 s/d 10 ton	Rp20.000,00/ton sekali tambat selama 1 x 24 jam/hari
2.	11 s/d 20 ton	Rp25.000,00/ton sekali tambat selama 1 x 24 jam/hari
3.	21 s/d 25 ton	Rp35.000,00/ton sekali tambat selama 1 x 24 jam/hari
4.	26 s/d keatas	Rp40.000,00/ton sekali tambat selama 1 x 24 jam/hari
I. Pelayanan terminal penumpang kapal sungai:		
1.	Terminal penumpang kelas C	
	a) Penumpang yang berangkat	Rp2.000,00/orang
	b) Pengantar/penjemput	Rp2.000,00/sekali masuk
II. Tanda masuk orang di Pelabuhan		
1.	Tanda masuk orang	Rp2.000,00/orang/sekali masuk
2.	Tanda masuk harian	Rp5.000,00/orang/sekali masuk
3.	Tanda masuk tetap	Rp50.000,00/orang/tahun
V. Tanda masuk kendaraan		
1.	Tanda masuk harian	

	a)	Trailer truk gandengan, truk dan bus besar	Rp10.000,00/kendaraan dan pengemudi+kenek/sekali masuk
	b)	Pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp3.000,00/kendaraan Dan pengemudi/sekali masuk
	c)	Sepeda motor	Rp2.000,00/kendaraan/sekali masuk
	d)	Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp2.000,00/kendaraan/sekali masuk
2.		Tanda masuk tetap	
	a)	Trailer, truk gandengan	Rp50.000,00/kendaraan/bulan Rp500.000,00/kendaraan/tahun
	b)	Truk, bus besar	Rp40.000,00/kendaraan/bulan Rp400.000,00/kendaraan/tahun
	c)	Pick up, minibus, sedan dan jeep	Rp40.000,00/kendaraan/bulan Rp400.000,00/kendaraan/tahun
	d)	Sepeda motor	Rp20.000,00/kendaraan/bulan Rp200.000,00/kendaraan/tahun
	e)	Gerobak, cikar, dokar dan sepeda	Rp20.000,00/kendaraan/bulan Rp200.000,00/kendaraan/tahun
V. Pelayanan di pelabuhan penyeberangan			
1.		Jasa sandar: KM, LCT	
	a)	Dermaga/jembatan bergerak	Rp35.000,00/sekali sandar
	b)	Dermaga beton	Rp35.000,00/sekali sandar
	c)	Jembatan kayu	Rp35.000,00/sekali sandar
	d)	Pinggiran pantai	Rp35.000,00/sekali sandar
	e)	Kapal istirahat di dermaga	Rp35.000,00/sekali sandar
2.		Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan	Rp2.000,00/orang
4.		Penggunaan ruang penumpukan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan sungai dan danau	Rp5.000,00/m ² /hari
I. Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan			
1.		Jasa sandar	
	a)	Dermaga/Jembatan Bergerak	Rp35.000,00 sekali sandar
	b)	Dermaga Beton	Rp35.000,00 sekali sandar
	c)	Jembatan Kayu	Rp35.000,00 sekali sandar
	d)	Pinggiran Pantai	Rp35.000,00 sekali sandar
	e)	Kapal Istirahat di Dermaga	Rp35.000,00 sekali sandar

	f)	Tambat Speed boat tujuh meter keatas	Rp40.000,00 sekali sandar
	g)	Tambat speed boat tujuh meter kebawah	Rp35.000,00 sekali sandar
2.		Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan	Rp2.000,00/orang
3.		Penggunaan ruang penumpukan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan sungai dan danau	Rp5.000,00/m ² /hari

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

I. Pemakaian Kolam Renang			
1.	Perorangan		
	a.	Hari biasa	Rp15.000,00/sekali masuk
	b.	Hari Libur	Rp20.000,00/ sekali masuk
	c.	Malam Hari	Rp25.000,00/ sekali masuk
2.	Rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan, setiap rombongan paling sedikit 20 (dua puluh) orang		Rp2.000,00/orang/ 1,30 jam
3.	Rombongan instansi/kantor/umum 4 kali sebulan paling sedikit 20 (dua puluh) orang		Rp5.000,00/orang/2jam
4.	Rombongan PRSI (induk organisasi olahraga untuk latihan 4 kali sebulan		Rp20.000,00/rombongan/2 jam
5.	Untuk pertandingan		Rp200.000,00/6 jam/panitia pelaksana
6.	Langganan perorangan 8 (delapan kali sebulan)		Rp10.000,00/orang/1,30 jam
7.	Kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan		Rp50.000,00/2 jam
I. Pemakaian Lapangan Olahraga Tertutup			
1.	Bridge:		
	a. Untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam pertandingan		
	1)	Untuk latihan pagi hari	Rp15.000,00/4 jam
	2)	Untuk latihan sore hari	Rp25.000,00/4 jam
	b. Untuk 10 meja paling lama 10 jam pertandingan		Rp50.000,00/10 jam
	c. Pertandingan dua regu (persahabatan)		Rp30.000,00/6 jam

	d. Langganan	
	1) Latihan pagi hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp30.000,00/4 jam
	2) Latihan sore hari 10 meja empat kali latihan 1 bulan	Rp40.000,00/4 jam
	e. Setiap pemakaian AC	Rp50.000,00/4 jam
	f. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp15.000,00/2 jam
2.	Tenis indoor (raibond ice):	
	a. Induk organisasi olahraga	
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	3) Pertandingan	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/ perguruan tinggi	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp40.000,00/lapangan/2 jam
	3) pertandingan	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
	3) pertandingan	Rp30.000,00/lapangan/2 jam
	d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp20.000,00/lapangan/2 jam
3.	Squash:	
	a. Induk organisasi olahraga	
	1) Latihan pagi/siang hari	Rp22.500,00/lapangan/2 jam
	2) Latihan sore/malam hari	Rp45.000,00/lapangan/2 jam
	3) Pertandingan	Rp60.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/ perguruan tinggi	
	1) latihan pagi/siang hari	Rp25.000,00/lapangan/2 jam
	2) latihan sore/malam hari	Rp35.000,00/lapangan/2 jam

3) pertandingan	Rp50.000,00/lapangan/2 jam
c. Masyarakat/instansi/umum	
1) latihan pagi/siang hari	Rp40.000,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari	Rp75.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan	Rp100.000,00/lapangan/2 jam
d. Setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp30.000,00/lapangan/2 jam
e. Pemakaian stadion olahraga:	
1. Stadion	
a) Penggunaan oleh induk organisasi olahraga untuk:	
1) Latihan pagi/sore	Rp30.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp50.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp20.000,00/2 jam
b) Sekolah perguruan tinggi	
1) Latihan pagi/sore	Rp25.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp40.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp15.000,00/1,5 jam
c) Masyarakat/instansi/umum:	
1) Latihan pagi/sore	Rp75.000,00/1,5 jam
2) Pertandingan	Rp100.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp25.000,00/1,5 jam
d) Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp250.000,00/2 jam
f. Stadion sepak bola Swalas Guna:	
1. Kegiatan Olahraga	
a) Pagi/sore	Rp750.000,00/2 jam
b) Malam	Rp1.500.000,00/2 jam
c) Kegiatan non olahraga	Rp2.000.000,00/ jam
g. Stadion soft ball/baseball untuk:	
a. Induk organisasi olahraga:	
1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam
b. Sekolah/perguruan tinggi:	
1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/2 jam
2) Pertandingan	Rp15.000,00/2 jam

	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp15.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp25.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam
	d. Setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp50.000,00/2 jam
III. Pemakaian lapangan olahraga terbuka:		
1.	Lapangan sepak bola	
	a. Induk organisasi olahraga untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp5.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/2 jam
	b. Sekolah/perguruan tinggi untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp4.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp6.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/2 jam
	c. Masyarakat/instansi/umum untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam
2.	Lapangan tenis:	
	a. Lapangan keras (hard court)	
	1. Induk organisasi olahraga untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	2. Sekolah/perguruan tinggi untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam
	Masyarakat/instansi/umum untuk:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp12.500,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp17.500,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	Lapangan tenis gravel	
	Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore	Rp10.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp15.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam

	1. Sekolah/ perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp7.500,00/lapangan/2 jam Rp10.000,00/lapangan/2 jam Rp5.000,00/lapangan/2 jam
	2. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/sore 4) Pertandingan 5) Latihan siang hari	Rp17.500,00/lapangan/2 jam Rp27.500,00/lapangan/2 jam Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	3. setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp20.000,00/lapangan/2 jam
3.	Lapangan hoki:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/2 jam Rp10.000,00/2 jam Rp2.000,00/2 jam
	b. Sekolah/ perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp4.000,00/2 jam Rp8.000,00/2 jam Rp2.000,00/2 jam
	c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp7.500,00/2 jam Rp15.000,00/2 jam Rp3.000,00/2 jam
4.	Lapangan bola voli:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp4.000,00/lapangan/2 jam Rp6.000,00/lapangan/2 jam Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	b. Sekolah/ perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam Rp4.000,00/lapangan/2 jam Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/lapangan/2 jam Rp7.500,00/lapangan/2 jam Rp3.000,00/lapangan/2 jam
5.	Lapangan bola basket:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/sore 2) Pertandingan 3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/lapangan/2 jam Rp5.000,00/lapangan/2 jam Rp2.000,00/lapangan/2 jam

	b. Sekolah/ perguruan tinggi untuk	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp1.000,00/lapangan/2 jam
	c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp4.000,00/lapangan/2 jam
	2) Pertandingan	Rp7.500,00/lapangan/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/lapangan/2 jam
6.	Track atletik:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp15.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp5.000,00/ 2 jam
	b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp15.000,00/2 jam/40 orang
	2) Pertandingan	Rp20.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp3.000,00/ 2 jam/40 orang
	c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp20.000,00/2 jam
	2) Pertandingan	Rp30.000,00/2 jam
	3) Latihan siang hari	Rp60.000,00/ 2 jam
	d. Setiap kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan	Rp150.000,00/2 jam
	e. Setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT dikenakan biaya tambahan	Rp50.000,00/2 jam
7.	Lapangan panahan:	
	a. Induk organisasi olahraga:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp4.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp8.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/ 2 jam/orang
	b. Sekolah/ perguruan tinggi:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp3.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp5.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp1.000,00/ 2 jam/orang
	c. Masyarakat/ instansi/ umum untuk:	
	1) Latihan pagi/ sore	Rp5.000,00/2 jam/orang
	2) Pertandingan	Rp10.000,00/2 jam/orang
	3) Latihan siang hari	Rp2.000,00/ 2 jam/orang
8.	Pemakaian Objek wisata alam, cagar budaya, museum dan wisata buatan, meliputi:	
	1. Pengunjung:	

	a) Wisatawan mancanegara	Rp65.000,00/hari
	b) Wisatawan nusantara	Rp5.000,00/hari
2.	Pengunjung di tempat wisata buatan.	Rp3.000,00/hari
3.	Peneliti, meliputi:	
	a) Wisatawan Mancanegara	
	a. 1 s/d 15 hari	Rp260.000,00/orang
	b. 16 s/d 30 hari	Rp300.000,00/orang
	c. 1 s/d 6 bulan	Rp650.000,00/orang
	d. 6 bulan s/d 1 tahun	Rp975.000,00/orang
	b) Wisatawan Nusantara	
	1. 1 s/d 15 hari	Rp45.000,00/orang
	2. 16 s/d 30 hari	Rp75.000,00/orang
	3. 1 s/d 6 bulan	Rp125.000,00/orang
	4. 6 bulan s/d 1 tahun	Rp200.000,00/orang
4.	Pengambilan/ <i>Snap Shot</i>	
	a) Mancanegara:	
	1. Film komersial	Rp4.550.000,00/sekali
	2. Video komersial	Rp3.900.000,00/sekali
	b) nusantara	
	1. Film komersial	Rp2.000.000,00/sekali
	2. Video komersial	Rp1.500.000,00/sekali
5.	Tanda masuk kendaraan ditempat objek wisata:	
	1) Roda 2	2.000,00/sekali
	2) Roda 4	3.000,00/sekali
	3) Roda 6	10.000,00/sekali
6.	Parkir tambat ditempat objek wisata:	
	1) Kapal motor s/d 40 PK	Rp5.000,00/sekali
	2) Kapal motor s/d 80 PK	Rp15.000,00/sekali
	3) Kapal motor di atas 80 PK	Rp25.000,00/sekali

9.	Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga:	
	3. Pemakaian gedung olahraga:	
	a) Gedung catur	500.000,00/5 jam
	b) Gedung bridge	600.000,00/5 jam
	c) Gedung tenis meja	400.000,00/5 jam
	d) Gedung bulu tangkis	500.000,00/5 jam
	e) Gedung basket	500.000,00/5 jam

f) Gedung bela diri	400.000,00/5 jam
g) Gedung olahraga dan gelanggang remaja	850.000,00/5 jam
h) Stadion olahraga	850.000,00/5 jam
i) Kolam renang	850.000,00/5 jam
j) Gedung auditorium	500.000,00/5 jam
k) Gedung serba guna	500.000,00/5 jam
l) Gedung teater	Rp1.000.000,00/5 jam
4. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan	
a) Standar lama	Rp250.000,00/5 jam
b) Standar baru	Rp400.000,00/5 jam
5. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/ perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).	
a) Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja:	
1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:	
a) Satu unit sound system	75.000,00/5 jam
b) Satu buah meja panjang	7.500,00/5 jam
c) Satu buah panel/sketsel	5.000,00/5 jam
d) Panggung auditorium	75.000,00/5 jam
e) Satu set tape recorder	20.000,00/5 jam
f) Satu set perangkat gamelan	20.000,00/5 jam
g) Satu buah meja/lavel	20.000,00/5 jam
h) Satu set sofa	15.000,00/5 jam
i) Satu set kaet	100.000,00/5 jam
j) Satu buah kursi pemekel/jok	2.000,00/5 jam
6. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/ perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).	

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. Penjualan Usaha Dibidang Perikanan

a. Benih Ikan

NO	Jenis Ikan	Ukuran					
		0,5-2 cm	2-3 cm	3-5 cm	5-7 cm	7-9 cm	9-11 cm
1	Ikan Mas	Rp50,00	Rp100,00	Rp300,00	Rp500,00	Rp650,00	Rp900,00
2	Ikan Nila	-	Rp150,00	Rp300,00	Rp500,00	Rp700,00	Rp950,00
3	Ikan Lele	Rp50,00	Rp150,00	Rp300,00	Rp450,00	Rp700,00	Rp900,00

b. Pemakaian Fasilitas Lahan Untuk Usaha Budidaya Perikanan

Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya Perikanan di Balai Benih Ikan (BBI)	a. Rp1.600,00/m ² /bulan (Kolam Beton/Tanah)
	b. Rp34.500,00/ m ² /bulan (Kolam Terpal)

II. Pemeriksaan Daging Hewan Yang Dipotong Diluar Rumah Potong Hewan

1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	12.000,00/ekor
2.	Kambing, Domba, Biri-biri dan Babi	1.000,00/ekor
3.	Ayam	500,00/ekor

III. Pemeriksaan ulang terhadap daging dari luar daerah Kabupaten Kutai Barat (atas permintaan dan tidak wajib)

1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	1.000,00/ekor
2.	Kambing, Domba, Biri-biri, Babi	1.000,00/ekor
3.	Ayam	750,00/ekor

IV. Pemakaian Alat Laboratorium

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Sewa (Rp)
a. Pengujian Tanah			
1.	Pengujian kadar air	Per Uji	300.000,00
2.	Pengujian berat jenis	Per Uji	350.000,00
3.	Pengujian Atterberg Limit	Per Uji	300.000,00
4.	Pengujian Analisa Saringan	Per Uji	350.000,00
5.	Pengujian berat isi	Per Uji	350.000,00

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Sewa (Rp)
6.	Pemadatan Laboratorium	Per Uji	500.000,00
7.	CBR Laboratorium	Per Uji	500.000,00
8.	Kuat Tekan Bebas	Per Uji	200.000,00
9.	Pengujian hidrometer	Per Uji	150.000,00
10.	Kuat Geser Langsung	Per Uji	200.000,00
11.	Job Mix Design Tanah	Per Net	3.200.000,00
12.	Job Mix Design Tanah Urugan (Biasa/Pilihan)	Per Net	3.200.000,00
13.	Job Mix Design Agregat A, B dan C	Per Net	3.200.000,00
14.	Pengujian Kepadatan Lapangan (Sand Cone) min. 4 titik	Per Titik	400.000,00
15.	Pengujian Dinamic Cone Penetrometer (DCP) min. 4 titik	Per Titik	400.000,00
16.	Pengujian CBR Lapangan min. 4 titik	Per Titik	400.000,00
b.	Pengujian Beton		
1.	Pengujian Keausan / Abrasi	Per Uji	150.000,00
2.	Pengujian Kadar Lumpur	Per Uji	250.000,00
3.	Pengujian Kadar Air	Per Uji	300.000,00
4.	Pengujian Analisa Saringan / Gradasi	Per Uji	350.000,00
5.	Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan	Per Uji	350.000,00
6.	Pengujian Berat Isi	Per Uji	350.000,00
7.	Pengujian Bobot Isi	Per Uji	150.000,00
8.	Pengujian Slump Test	Per Uji	200.000,00
9.	JMF Beton K-125 s.d K-250 atau Fc' 10 s.d Fc' 20 Mpa	Per Net	2.500.000,00
10.	JMF Beton K-300 s.d K-500 atau Fc' 20 s.d Fc' 45 Mpa	Per Net	3.500.000,00
1.	Pembuatan Benda Uji Beton/Silinder	Per Uji	300.000,00
2.	Kuat Tekan Beton	Per Sampel	100.000,00
3.	Kuat Tekan Beton dengan menggunakan Capping	Per Sampel	150.000,00
4.	Pengujian Core Drill min. 3 titik, tebal 20 cm	Per Titik	500.000,00
5.	Pengujian Core Drill min. 3 titik, tebal 25 s.d 30 cm	Per Titik	750.000,00

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Sewa (Rp)
	6. Pengujian Hammer Test min. 3 titik	Per Titik	250.000,00
c.	PENGUJIAN ASPAL		
	1. Pengujian Kadar Air	Per Uji	300.000,00
	2. Pengujian Berat Jenis	Per Uji	350.000,00
	3. Pengujian Analisa Saringan	Per Uji	350.000,00
	4. Pengujian Berat Isi	Per Uji	350.000,00
	5. Pengujian Keausan / Abrasi	Per Uji	150.000,00
	6. Pengujian Penetrasi	Per Uji	200.000,00
	7. Pengujian Titik Lembek	Per Uji	200.000,00
	8. Pengujian Daktilitas	Per Uji	200.000,00
	9. Pengujian Titik Nyala	Per Uji	200.000,00
	10. Pengujian Viscositas	Per Uji	200.000,00
	11. Design Mix Formula (DMF) Aspal	Per Net	2.500.000,00
	12. Marshall Test min. 5 sampel	Per Sample	100.000,00
	13. Pengujian Stabilitas min. 5 sampel	Per Sample	100.000,00
	14. Pengujian Ekstraksi Aspal min. 5 sampel	Per Sample	100.000,00
d.	PENGUJIAN LAPANGAN		
	1. Sondir Ringan (2 - 5 Ton / Maks. 25 m)	Per Titik	1.500.000,00

V. Pekerjaan Umum

1) Pengujian mutu (quality control):	
a. sirtu	75.000,00/ titik
b. Macadam (CBR on Place)	60.000,00/ titik
c. Hotmix	130.000,00/ titik
d. benkelmen beam	93.000,00/ titik
e. kekasatan permukaan (skid recisten)	35.000,00/ titik
f. tegangan geser (lapisan antara hotmbc/batu alam)	28.000,00/contoh
g. pemecahan batu kali /kapur	24.000,00/contoh

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

I. Tarif Pemakaian Tanah Dan Prasarana Bangunan

a	Pemakaian Tanah
	<p>Tarif Retribusi = 3,33% x (LT x NT)</p> <p>Keterangan:</p> <p>LT : Luas Tanah (m²)</p> <p>NT : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²)</p>
b	<p>Pemakaian Prasarana Bangunan</p> <p>Tarif Retribusi = 6,64% x HP x Nsp</p> <p>HP : Harga Prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp) yang ditetapkan Bupati</p> <p>Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan</p>

II. Tarif Pemakaian Gedung

No	Jenis Aset Tetap	Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman	a. komersial	a. 3.500.000,00 per hari
		b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	b. 1.050.000 per hari
		c. Sewa lapangan Bulutangkis	c. 35.000,00/jam/lap
2.	Aula Aji Tulus Jejangkat	a. Komersial	a. 9.540.000,00 per hari
		b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	b. 1.430.000,00
3.	Ruang Pertemuan Gedung Balai Pelatihan Guru (BPG)	a. Kapasitas 30 Orang	a. 350.000,00 per hari
		b. Kapasitas 60 Orang	b. 525.000,00 per hari
4.	Gedung Kesenian	a. Komersial	a. 7.093.000,00 per hari
		b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan (keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	b. 1.064.000 per hari
5.	Gedung olahraga di Linggang Bigung	a. Komersial	a. 1.535.000,00 per hari
		b. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan	b. 230.000,00 per hari

		(keagamaan, sosial, pendidikan, olah raga & budaya non-profit)	
6.	Stadion Swalas Guna	a. Sepak bola/kegiatan olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	a. 3.465.000,00 per hari
		b. Konser Musik	b. 6.931.000,00 per hari
		c. Kegiatan sosial non-profit/olahraga tingkat kabupaten	c. 520.000,00 per hari
7.	Business Center	a. Tipe Hook	a. 45.000.000,00 per tahun
		b. Tipe standar	b. 40.000.000,00 per tahun
8.	Luuq Sendawar: Lamin adat	a. Komersial	a. 500.000,00 per hari
		b. Kegiatan sosial non-profit	b. 250.000,00 per hari
9.	Luuq Sendawar: Panggung Mook Manaar Bulant	a. Konser Musik	a. 500.000,00 per hari
		b. Kegiatan sosial non-profit	b. 250.000,00 per hari
10.	Luuq Sendawar: Art Shop 1 & Art Shop 2		36.201.000,00 per tahun
11.	Kantin di Perkantoran I		9.435.000,00per tahun
12.	Kantin di Perkantoran II		9.435.000,00per tahun
13.	Kantin Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat		7.280.000,00per tahun
14.	RSUD Harapan Insan Sendawar: Aula	a. Komersial	a. 580.000,00 per hari
		b. Kegiatan sosial non-profit	b. 87.000,00 per hari
15.	Kantin DPRD Kabupaten Kutai Barat		6.000.000,00 Per tahun
16.	Rumah Dinas Daerah	Untuk seluruh Golongan Rumah Dinas	12% dari Gaji Pokok penghuni per tahun
17.	Ruang kantor yang diubah menjadi tempat komersial	Dihitung per m2	5.000,00/m2/ hari
18.	Alun-alun Itho : Halaman	a. Bisnis	a. 465,51/M2/hari
		b. Non-bisnis	b. 139,65/M2/hari
		c. Sosial	c. 46,55/M2/hari
19.		a. Bisnis	a. 9.516.086,00 per hari

	Alun-alun Itho: Panggung dan Halaman	b. Non-bisnis	b. 4.758.043,00 per hari
		c. Sosial	c. 951.609,00 per hari
20.	Alun-alun Itho: Panggung	a. Bisnis	a. 1.275.841,00 per hari
		b. Non-bisnis	b. 637.920,00 per hari
		c. Sosial	c. 127.584,00 per hari
21.	Gedung PKK (Ruang Aula)	a. Bisnis	a. 1.756.504,00 per hari
		b. Non-bisnis	b. 878.252,00 per hari
		c. Sosial	c. 175.650,00 per hari
22.	GOR Desnan	a. Bisnis	a. 18.303.895,00 per hari
		b. Non-bisnis	b. 9.151.947,00 per hari
		c. Sosial	c. 1.370.000,00 per hari
23	ATM Center Alun- Alun Itho		43.0132.254,00/Tahun
24	Gudang Raskin		55.000.000,00/Tahun
25	Lapangan Tembak	Per kegiatan/Per 5 Hari	3.465.000,00 per hari
26	Sirkuit Lanay	Per kegiatan/Per 5 Hari	3.456.000,00 per hari
27	<p>Pemakaian tanah dan/bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 26, tarif ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Tarif Retribusi (RpPer Tahun) = (3,33 x LT x NT) + (6,64 x LB x HS x NBS)</p> <p>Keterangan: LT = Luas Tanah (m²) NT = Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²) LB = Luas Bangunan (m²) HS = Harga Satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m²) NSB = Nilai Sisa Bangunan (%)</p>		

III. Tarif Pemakaian Kendaraan

NO	Jenis Aset Tetap	Pemakaian		Tarif Retribusi (Rp)
1	Bus Pemda (Tidak termasuk BBM dan Supir)	a.	Dalam wilayah Sendawara (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)	300.000,00/24 jam
		b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat	600.000,00/24 jam
		c.	Di luar Kabupaten Kutai Barat	900.000,00/24 jam

		d.	Kegiatan sosial non profit	d.	45.000,00/24 jam
2	Speed Boat (Tidak termasuk BBM dan Supir)	a.	Dalam wilayah Sendawara (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)	a.	450.000,00/24 jam
		b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat	b.	900.000,00/24 jam
		c.	Di luar Kabupaten Kutai Barat	c.	1.350.000,00/24 jam
		d.	Kegiatan sosial non profit	d.	67.500,00/24 jam
3	Mobil Derek (Tidak termasuk BBM dan Supir)	a.	Dalam wilayah Sendawara (Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat)		
			1. Mobil Penumpang Umum	1.	250.000,00/sekali derek
			2. Mobil Bus/Barang/Kendaraan Khusus	2.	350.000,00/sekali derek
		b.	Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat		
			1. Mobil Penumpang Umum	1.	500.000,00/sekali derek
			2. Mobil Bus/Barang/Kendaraan Khusus	2.	600.000,00/sekali derek
		c.	Di luar Kabupaten Kutai Barat		
			1. Mobil Penumpang Umum	1.	900.000,00/sekali derek
	2. Mobil Bus/Barang/Kendaraan Khusus	2.	1.000.000,00/sekali derek		

IV. Tarif Pemakaian Inventaris Lainnya

No	Jenis Aset Tetap	Pemakaian	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tarub Polos	a. Komersil	10.000,00/m ² /hari
		b. Kegiatan Sosial non profit	1.500,00/m ² /hari
	Tarub Plafon dan	a. Komersil	10.000,00/m ² /hari

	Rumbai/Variasi	b. Kegiatan Sosial non profit	1.500,00/m ² /hari
2.	Kursi Jati	a. Komersial	6.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	3.000,00/unit/hari
3.	Kursi Lipat	a. Komersial	4.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	2.000,00/unit/hari
4.	Kursi Plastik	a. Komersial	2.000,00/unit/hari
		b. Kegiatan sosial non profit	1.000,00/unit/hari

V. Taman Budaya Sendawar

Jenis	Tarif (Rp)
1. Meja Prasmanan	50.000,00/unit/hari
2. Proyektor LCD	100.000,00/unit/hari
3. Meja Tamu	10.000,00/unit/hari
4. Bantal	2.000,00/unit/hari
5. Tikar	10.000,00/unit/hari
6. Pakaian Adat	
a. Pria Etnis Tunjung	150.000,00/unit/hari
b. Wanita Etnis Tunjung	150.000,00/unit/hari
c. Pria Etnis Benuaq	150.000,00/unit/hari
d. Wanita Etnis Benuaq	150.000,00/unit/hari
e. Pria Etnis Melayu	150.000,00/unit/hari
f. Wanita Etnis Melayu	150.000,00/unit/hari
g. Pria Etnis Aoheng	250.000,00/unit/hari
h. Wanita Etnis Aoheng	250.000,00/unit/hari
i. Pria Etnis Kenyah	250.000,00/unit/hari

Jenis		Tarif (Rp)
j. Wanita Etnis Kenyah		250.000,00/unit/hari
k. Pria Etnis Bahau		250.000,00/unit/hari
l. Wanita Etnis Bahau		250.000,00/unit/hari
7. Aksesoris		50.000,00/paket/hari
8. Gong		50.000,00/unit/hari
9. Kelentang		100.000,00/unit/hari
10. Gimar		50.000,00/unit/hari
11. rebana		50.000,00/unit/hari
12. sapeq		20.000,00/unit/hari
13. gambus		100.000,00/unit/hari
14. seruling		100.000,00/unit/hari
15. kentongan kayu		15.000,00/unit/hari
16. perahiq/gendang		20.000,00/unit/hari
17. saron putih		50.000,00/unit/hari
18. ketipung		50.000,00/unit/hari
19. gendang 2 sisi		20.000,00/unit/hari
20. organ		300.000,00/unit/hari
21. Sound System (tidak termasuk band)	a. Komersial	a. Kapasitas \geq 50.000watt Rp20.000.000,00 per hari; b. Kapasitas 30.000watt Rp10.000.000,00 per hari; c. Kapasitas 15.000 s/d 30.000watt Rp10.000.000,00 per hari; d. Kapasitas 5.000 s/d 10.000watt Rp5.000.000,00 per hari.
	b. Kegiatan sosial non profit	a. Kapasitas \geq 50.000watt Rp3.000.000,00 per hari;

Jenis		Tarif (Rp)
		b. Kapasitas 30.000watt Rp1.500.000,00 per hari; c. Kapasitas 15.000 s/d 30.000watt Rp1.500.000,00 per hari; d. Kapasitas 5.000 s/d 10.000watt Rp750.000,00 per hari
22. Genset (tidak termasuk BBM dan Operator)	a. Komersial	a. 1 KVA Rp50.000,00 per hari
	b. Kegiatan sosial non profit	b. Rp25.000 per hari
23. Tiang Bendera	a. Komersial	a. Rp10.000,00 per hari
	b. Kegiatan sosial non profit (diluar kegiatan Pemerintah)	b. Rp5.000,00 per hari
24. Space Baliho	a. Komersial Umum	a. 6,64% x Harga Perolehan x Nilai Sisa Bangunan x Per Tahun
	a. Komersial (Rokok dan Minuman Beralkohol)	b. 6,64% x Harga Perolehan x Nilai Sisa Bangunan x Per Tahun x 2
	b. Kegiatan sosial non profit (diluar kegiatan Pemerintah)	c. 15% dari tarif retribusi komersial umum.

VI. Kebudayaan dan Permuseuman.

1.	Pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya	1.000.000,00/hari
2.	Pemakaian plaza ruangan dan taman museum untuk:	
	a. Bazar:	

	1) Taman	150.000,00/hari
	2) Plaza ruangan	250.000,00/hari
	b. Pameran, perlombaan dan sarasehan	250.000,00/hari
	c. Pemotretan untuk iklan, promosi dan pameran	350.000,00/hari
3.	Pemakaian ruang serba guna museum:	250.000,00/hari

VII. Perhubungan, meliputi:

a.	Pemakaian mobil derek	
b.	Pemakaian pool kendaraan:	
	1) Mobil bus besar	1.500,00/kendaraan/hari
	2) Mobil bus sedang	1.000,00/kendaraan/hari
	3) Mobil bus kecil	500,00/kendaraan/hari
	4) Mobil antar jemput	1.000,00/kendaraan

VIII. Pekerjaan umum, meliputi:

a.	Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:	
	1) Direksi keet (container) ukuran 1.5 m x 4m	21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	2) Direksi keet (container) ukuran 2m x 6m	74.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	3) Gudang lapangan	21.000,00/hari/paling singkat 90 hari
	4) Mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton	188.000,00/hari
	5) Mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton	223.000,00/hari
	6) Dump truck kecil	316.000,00/hari
	7) Drump truck besar	316.000,00/hari
	8) Excavator kecil	856.000,00/hari
	9) Excavator besar	3.491.000,00/hari
	10) Shovel loader	889.000,00/hari

b.	Pemeriksaan jalan, jembatan dan pengairan:	
	1) Pemeriksaan contoh tanah:	
	a. triaxial	110.000,00/contoh
	b. konsolidasi	100.000,00/contoh
	c. direct shear	40.000,00/contoh
	d. unconfined	20.000,00/contoh
	e. hydrometer	60.000,00/contoh
	f. analisis saringan	30.000,00/contoh
	g. atterberg limit	40.000,00/contoh
	h. berat jenis	20.000,00/contoh
	i. berat isi	15.000,00/contoh
	j. kadar air	15.000,00/contoh
	k. permeability	82.000,00/contoh
	l. shrinkage limit	44.000,00/contoh
	m. percobaan pemadatan	60.000,00/contoh
	n. percobaan CBR laboratorium	40.000,00/contoh
	2) pemeriksaan beton:	
	a) percobaan mix design beton	364.000,00/contoh
	b) slump test (3x percobaan)	37.000,00/contoh
	c) kuat tekan kubus/silinder/paving block	6.000,00/contoh
	d) Pemeriksaan kualitas semen	95.000,00/contoh
	3) Pemeriksaan batuan:	
	a) Test kualitas sirtu	200.000,00/contoh
	b) Test kualitas macadam	150.000,00/contoh
	c) Test kualitas spleet, screening	145.000,00/contoh

(hotmix)	
d) Test kualitas spleet (beton)	159.000,00/contoh
e) Test abu batu	85.000,00/contoh
f) Pemeriksaan indek kepipihan	35.000,00/contoh
4) Pemeriksaan pasir:	
a) Test kualitas pasir pasang	40.000,00/contoh
b) Test kualitas pasir beton	110.000,00/contoh
c) Pemeriksaan pasir untuk konstruksi	85.000,00/contoh
5) Pemeriksaan aspal beton (hotmix):	
a) Mix design hotmix	300.000,00/contoh
b) Mix design hotmix dan additive	350.000,00/contoh
c) Test job mix aspal beton	350.000,00/contoh
6) Pemeriksaan kualitas aspal:	
a) Pemeriksaan aspal emulsi	275.000,00/contoh
b) Pemeriksaan aspal cair	286.000,00/contoh
c) Pemeriksaan aspal semen	200.000,00/contoh
d) Sieve test aspal emulsi	30.000,00/contoh
e) Storage stability 24-hour aspal emulsi	30.000,00/contoh
f) Cement mixing aspal emulsi	40.000,00/contoh
g) Kinematik viscositas aspal	34.000,00/contoh
h) Pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi	84.000,000/contoh
i) Pemeriksaan asbuton/mikro asbuton	204.000,00/contoh
j) Ekstraksi asbuton/mikro asbuton dengan alat soxlet	119.000,00/contoh
7) Pemeriksaan kadar gilsonite	75.000,00/contoh
8) Pemeriksaan berat jenis semen	75.000,00/contoh
9) Pemeriksaan gravity maximum mixture Hotmix	45.000,00/contoh

10)	Pemeriksaan air bersih	58.000,00/contoh
11)	Pemeriksaan air limbah/sungai	58.000,00/contoh
12)	Bor klasifikasi	140.000,00/titik
13)	Cone penetrometer	56.000,00/titik
14)	Kualitas tanah	220.000,00/contoh
15)	Proktor	150.000,00/contoh
16)	Shallow boring	35.000,00/titik
17)	Geo listrik	160.000,00/titik
18)	Seismic per/m/rentang	17.000,00/m
19)	Vanetest	18.000,00/titik
20)	Kuat tekan dengan hammer test	4.000,00/titik
21)	Wheel tracking test	450.000,00/contoh
22)	Indirect tensile modulus test UTM UMATA	450.000,00/contoh
23)	Kuat tarik besi beton sampai dengan 25mm	70.000,00/contoh
24)	Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan:	
	a. Mobilisasi quality control:	
	1. Test pit dan penutupan	100.000,00/3 titik
	b. Pengujian mutu (quality control):	
	1. Sirtu	150.000,00/8 titik
	2. Macadam (CBR on place)	150.000,00/10 titik
	3. Hotmix	100.000,00/15 titik
	4. Benkelmanbeam	150.000,00/10titik
	5. Kekasatan permukaan (skid resistance)	100.000,00/15titik

6. Pengeboran beton	100.000,00/6 titik
7. Kepadatan lapangan	100.000,00/15 titik
8. Shallow boring	100.000,00/10 titik
c. Mobilisasi collecting data mekanika tanah:	
1. Sondir ringan (kapasitas 2,5 ton	150.000,00/2 titik
2. Bor dangkal (bor tangan)	150.000,00/2 titik
3. Sondir berat (kapasitas 10 ton)	300.000,00/1 titik
4. Bor dalam (bor mesin)	300.000,00/1 titik
5. Bor klasifikasi	100.000,00/10 titik
6. Cone penetrometer	100.000,00/15 titik
d. Pemakaian peralatan ukur:	
1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m	520,00/m2
2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	550,00/m2
3. Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10m	520,00/m2
4. Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih besar atau sama dengan 10m	550,00/m2
5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) Peil lantai bangunan, peil banjir	300,00/m2
6. Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	300,00/m2

	7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil Control) jembatan	320.000,00/1 buah
	e. Mobilisasi pengukuran:	
	1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran bentangan	100.000,00/1000,00m2
	2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran/kali bentangan lebih besar dari 3 m	100.000,00/1000,00m2
	3. Pengukuran jalan (jalan/profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10m	100.000,00/1000,00m2
	4. Pengukuran jalan (profile, uitzet & peil control) jalan lebar lebih besar atau sama dengan 10m	100.000,00/1000,00m2
	5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) Peil lantai bangunan, peil banjir	100.000,00/1000,00m2
	6. Pengukuran waduk/situ (Collecting Data, Uitzet & Peil Control)	100.000,00/1000,00m2
	7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet & Peil Control)	100.000,00/1bh jembatan

IX. Lingkungan hidup daerah, meliputi:

1.	Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air dan udara	
	1. Pengambilan contoh air:	
	a) Alat pengambil contoh air	25.000,00/hari
	b) Alat pengambil contoh benthos	70.000,00/hari
	c) Alat pengambil contoh plankton	60.000,00/hari
	d) Alat pengukur kualitas in-situ (Ph, suhu, DO, kekeruhan)	100.000,00/hari

e) Alat pengukur debit	50.000,00/hari
f) Botol contoh, kapasitas 5 liter	7.000,00/buah
g) Botol contoh, kapasitas 2 liter	7.000,00/buah
2. Pengambilan/pengukuran udara:	
a) Alat pengambil gas (gas sampler)	130.000,00/lokasi/hari
b) Alat pengambil debu (high volume)	130.000,00/lokasi/hari
c) Alat pengukur CO (NDIR)	150.000,00/lokasi/hari
d) Alat pengukur SO (UV-Fluoresence)	150.000,00/lokasi/hari
e) Alat pengukur NO (Chemiluminesence)	150.000,00/lokasi/hari
f) Alat pengukur O (UV- Adsotion)	200.000,00/lokasi/hari
g) Alat pengukur debu (B-ray)	200.000,00/lokasi/hari
h) Alat pengukur HC (FID)	200.000,00/lokasi/hari
i) Alat pengukur emisi kendaraan	400.000,00/lokasi/hari
j) Alat pengukur emisi industri	750.000,00/lokasi/hari
k) Alat pengukur gas (tube detector)	70.000,00/lokasi/hari
l) Alat pengukur temperatur dan kelembaban	50.000,00/lokasi/hari
m) Alat pengukur arah dan kecepatan Angin	80.000,00/lokasi/hari
n) Alat pengukur kebisingan	150.000,00/lokasi/hari
o) Mobil labotarium dan peralatan pengujian	2000.000,00/lokasi/hari
p) Alat pengukur particular	500.000,00/lokasi/hari
q) Alat pengukur vibrasi	150.000,00/lokasi/hari
3. Pemakaian peralatan laboratorium	
1. Analisa air:	
a) Fisik:	

1) Daya hantar listrik	7.000,00/contoh
2) Kekeruhan	7.000,00/contoh
3) Warna	20.000,00/contoh
4) Suhu	3.000,00/contoh
5) Salinitas	5.000,00/contoh
6) kecerahan	5.000,00/contoh
b) kimiawi:	
1) alkalinity/ acidity	10.000,00/contoh
2) carbondioksida/bicarbonation	10.000,00/contoh
3) chlorida	5.000,00/contoh
4) ammonia bebas	18.000,00/contoh
5) ammonia total	18.000,00/contoh
6) nitrat	15.000,00/contoh
7) nitrit	15.000,00/contoh
8) pH	15.000,00/contoh
9) fosphat	15.000,00/contoh
10) sulfida	15.000,00/contoh
11) sulpat	15.000,00/contoh
12) sulfit	15.000,00/contoh
13) kesadahan total	15.000,00/contoh
14) fluorida	15.000,00/contoh
15) kesadahan calcium (CaCO)	10.000,00/contoh
16) kesadahan magnesium /Mg (CaCO)	10.000,00/contoh
17) lumpur kasar	15.000,00/contoh

18) zat padat tersuspensi	15.000,00/contoh
19) zat padat total	15.000,00/contoh
20) zat padat terlarut	15.000,00/contoh
21) chlorine	15.000,00/contoh
22) zat padat terendapkan	15.000,00/contoh
c) khusus:	
1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	35.000,00/contoh
2) BOD (kebutuhan oksigen biologi)	35.000,00/contoh
3) DO (oksigen terlarut)	15.000,00/contoh
4) Organic (nilai KMnO ₄)	15.000,00/contoh
5) Detergent (ekstrak karbon Chloroform)	60.000,00/contoh
6) Minyak dan lemak	90.000,00/contoh
7) Phenol	30.000,00/contoh
8) Cyanide	20.000,00/contoh
9) Silikat (Si O ₂)	20.000,00/contoh
4. Logam:	
a) Natrium (Na)	20.000,00/contoh
b) Kalium (K)	20.000,00/contoh
c) Calcium (Ca)	20.000,00/contoh
d) Magnesium (Mg)	20.000,00/contoh
e) Barium (Ba)	30.000,00/contoh
f) Besi (Fe)	20.000,00/contoh
g) Chromium (Cr)	20.000,00/contoh

h) Chromium hexavalent	15.000,00/contoh
i) Tembaga	20.000,00/contoh
j) Mangan (Mn)	20.000,00/contoh
k) Nikel (Ni)	20.000,00/contoh
l) Timah hitam (Pb)	20.000,00/contoh
m) Seng (Zn)	20.000,00/contoh
n) Cadmium (Cd)	20.000,00/contoh
o) Aluminium (Al)	30.000,00/contoh
p) Arsen (As)	50.000,00/contoh
q) Boron (Bo)	50.000,00/contoh
r) Air raksa (Hg)	45.000,00/contoh
s) Selenium (Se)	50.000,00/contoh
t) Silver (Ag)	50.000,00/contoh
u) Strontium (Sr)	50.000,00/contoh
v) Cobalt (Co)	50.000,00/contoh
w) Distruksi logam berat	70.000,00/contoh
5. Mikrobiologi:	
a) Escherichia coli	130.000,00/contoh
b) MPN Fecal Coliform	50.000,00/contoh
c) MPN Coliform	50.000,00/contoh
d) Total plate count	35.000,00/contoh
e) Jamur	50.000,00/contoh
f) Bakteri pathogen	50.000,00/contoh
g) Bentos	100.000,00/contoh

	h) Plankton	75.000,00/contoh
	i) Test antibiotika	250.000,00/contoh
	6. Toksikologi:	
	a) Bioassay test	1.500.000,00/contoh
	7. Pestisida untuk semua jenis:	
	a) Formulasi	700.000,00/contoh
	b) Residu	1000.000,00/contoh
	c) Senyawa organik non pestisida	800.000,00/jenis
	d) Uji karakteristik limbah B3	50.000,00/contoh
	e) Ekstraksi lindi limbah B3	75.000,00/contoh
	f) TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)	1000.000,00/contoh
	g) TCLP (Logam berat) metode SSA	60.000,00/contoh
	8. Analisa padat:	
	a) Kadar air	30.000,00/contoh
	b) Kadar abu	30.000,00/contoh
	c) Nilai kalor	150.000,00/contoh
	d) Nitrogen total (kyedahl)	40.000,00/contoh
	e) Lemak	70.000,00/contoh
	f) Phosphat	50.000,00/contoh
	g) Total organik content (titrasi)	40.000,00/contoh
	h) Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Ca, Mg, Na, K)	40.000,00/contoh
	i) Kadar Hg. As. Ag. Al. Co. Se, dalam lumpur /padat	70.000,00/contoh

j) Destruksi padatan	90.000,00/contoh
9. Analisa udara:	
a) Gas carbon monoksida (Co)	60.000,00/contoh
b) Gas carbon dioksida (Co2)	60.000,00/contoh
c) Gas sulfur dioksida (So ₂)	50.000,00/contoh
d) Gas nitrogen dioksida (No ₂)	50.000,00/contoh
e) Gas chlor (C12)	50.000,00/contoh
f) Gas ammonia (NH ₃)	50.000,00/contoh
g) Gas hydrogen suffida (H ₂ S)	50.000,00/contoh
h) Gas hidrocarbon (HC)	50.000,00/contoh
i) Gas ozone/oksidan	90.000,00/contoh
j) Partikel /debu 24 jam	250.000,00/contoh
k) Partikel/debu 8 jam	100.000,00/contoh
l) Logam dalam debu	80.000,00/contoh
m) Silikat dalam debu	80.000,00/contoh
n) S ₀₂ dalam debu	80.000,00/contoh
o) Opasitas	100.000,00/contoh
p) Hidrogen florida	50.000,00/contoh
q) Gas clorin	100.000,00/contoh
r) Hidrogen florida	50.000,00/contoh
s) Total sulfur tereduksi	50.000,00/contoh
t) Partikular emisi cerobong	100.000,00/contoh
u) Vibrasi	75.000,00/contoh
v) Kebisingan	75.000,00/contoh

X. Pelabuhan

a. Sewa Tanah dan Bangunan di Pelabuhan

1.	Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal persewaan tanah pelabuhan	Rp50.000,00/m ² /tahun
2.	Persewaan Tanah dan bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal	Rp100.000,00/m ² /tahun

b. Pelabuhan penyeberangan

1.	Sewa ruang di kantor penyeberangan	Rp5.000,00/m ² /bulan
2.	Penggunaan ruang penumpukan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan sungai dan danau	Rp5.000,00/m ² /hari

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.
 - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR .. TAHUN ... TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. BANGUNAN GEDUNG

a. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Nilai retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\Sigma (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$
LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai sebesar 0,3%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi

bp	:	Bobot parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

Catatan:

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung Negara sederhana**. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi **Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi** yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp/m².

Gedung Negara (Dalam Rupiah/M² Bangunan)	
Tidak Sederhana	Sederhana
8.590.000	7.430.000

Rumah Negara (Dalam Rupiah/M² Bangunan)		
Tipe A	Tipe B	Tipe C, D, E

8.510.000	8.290.000	5.960.000
-----------	-----------	-----------

Pagar Gedung Negara (Dalam Rupiah/M² Bangunan)		
Depan	Belakang	Samping
3.680.000	3.220.000	3.070.000

Pagar Rumah Negara (Dalam Rupiah/M² Bangunan)		
Depan	Belakang	Samping
3.400.000	2.090.000	1.980.000

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

d. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m ² dan >2lantai	0,17				

Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan	0 1	
Ganda/Campuran a. Luas<500 m ² dan<2 lantai	0,6				
b. Luas>500m ² dan>2 lantai	0,8				

e. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

f. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 Lapis	1, 393
Basemen 2 Lapis	1, 299
Basemen1Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

Keterangan:

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- L_{bi} : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

g. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum(bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
---------------	---------------	----------------	----------------------------------	--	--

Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 Lantai
		$\Sigma(\mathbf{bp \times Ip}) = 1,545$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 Lantai
		$\Sigma(\mathbf{bp \times Ip}) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

h. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²

Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\Sigma(\mathbf{bp \times Ip}) =$ 1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
	:	Rp167.508

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha

Luas Bangunan (Llt)	:	738 m2
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:	3 Lantai
		$\Sigma(\mathbf{bp \times Ip}) = \mathbf{1,56}$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1
	:	Rp20.832.411,00

i. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	.../m ¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/ <i>retainingwall</i>	.../m ¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persil	.../m ¹	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
2	Kontruksi Penanda Masuk	Gapura	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan Upacara	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan Olah raga terbuka	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
4	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
5	Konstruksi Perkerasan <i>grass block</i>		.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		<i>BoxCulvert</i>	.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
7	Konstruksi penghubung Jembatan antar gedung)		.../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir	KolamReang	.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	bawah tanah	Kolam pengolahan air reseruoir dibawah tanah	.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
11	Konstruksi septictank, sumur		.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
12	Kontruksi Menara	Menara <i>recervoir</i>	.../Per 5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Cerobong	.../Per 5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
13	Kontruksi MenaraAir		.../Per 5m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
14	Kontruksi Monumen	Tugu	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Patung	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Didalam persil	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Diluar persil	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
15	Konstruksi instalasi /gardu	Instalasi listrik	.../Unit (luas	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	listrik		maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan perm ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan perm	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi pengolahan	.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya Tambahan perm ²	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225
16	Konstruksi reklame/papan	Billboard papan iklan	.../Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
	nama	Papan nama (berdiri sendiri Atau berupa tembokpagar)	.../Unit dan penambahannya	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		.../Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		.../Unit (tinggi maksimal 100 selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
19	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
	1) Standing tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	.../Unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	.../Unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	.../Unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 126-150 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 150 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	2) Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 100 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama			
Ketinggian kurang dari 25m			.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Ketinggian 25-50m			.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
Ketinggian diatas 50m			.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
		Menara Mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 25–50 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 50 m	.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		.../Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	.../m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kolam tampung	.../m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		.../m ³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Keterangan:

- a. RB = Rusak Berat
- b. RS = Rusak Sedang
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan.	US\$100/Bulan/orang/perjabatan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

Keterangan:

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI KUTAI BARAT,

Ttd.

YAPAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

 *[Signature]*

ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005